



PRAKTIKUM AKUNTANSI SYARIAH



**Tri Hanani, Syamsuddin, Rida Ristiyana,
Alyani Atsarina, Romi Rianto Harahap,
Widya Sari, Ani Siska MY, I Wayan Sujana**

ISBN 978-623-195-104-2



PRAKTIKUM AKUNTANSI SYARIAH

**Tri Hanani
Syamsuddin
Rida Ristiyana
Alyani Atsarina
Romi Rianto Harahap
Widya Sari
Ani Siska MY
I Wayan Sujana**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PRAKTIKUM AKUNTANSI SYARIAH

Penulis :

Tri Hanani
Syamsuddin
Rida Ristiyana
Alyani Atsarina
Romi Rianto Harahap
Widya Sari
Ani Siska MY
I Wayan Sujana

ISBN : 978-623-198-104-2

Editor : Diana Purnama Sari., M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Praktikum Akuntansi Syariah ini.

Buku Ini Membahas Akuntansi Murabahah, Akuntansi Istishna, Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Ijarah, Akuntansi IMBT, Akuntansi Sukuk, Akuntansi Asuransi Syariah, Akuntansi ZIS.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARGAMBAR.....	iv
DAFTARTABEL	v
BAB 1 AKUNTANSI MURABAHAH	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Akad Murabahah	1
1.3 Jenis Akad Murabahah	3
1.4 Dasar Hukum Akad Murabahah	5
1.5 Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah	6
1.6 Perlakuan Akuntansi	7
1.6.1 Akuntansi untuk Penjual.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 AKUNTANSI ISTISHNA.....	13
2.1 Konsep Istishna.....	13
2.2 Perjanjian Istishna.....	13
2.3 Syarat, Rukun, dan Objek Istishna	15
2.4 Standar Akuntansi	16
2.5 Perlakuan Akuntansi Istishna pembayaran dimuka .	20
2.6 Perlakuan akuntansi istishna dengan cara pembayaran angsuran	26
2.7 Perlakuan akuntansi Istishna atas persentase penyelesaian	30
2.8 Perlakuan akuntansi Istishna atas perjanjian selesai	31
2.9 Perlakuan akuntansi istishna pembayaran tangguh .	32
2.10 Penjurnalan saat pembeli akhir melakukan pembayaran.....	34
2.11 Pemberian potongan atas percepatan pelunasan : .	36
DAFTAR PUSTAKA	37
BAB 3 AKUNTANSI MUDHARABAH	39
3.1 Pendahuluan	39

3.2 Pengertian dan Penggunaan Mudharabah	40
3.3 Jenis-Jenis Mudharabah	41
3.4 Rukun dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah	42
3.5 Alur Transaksi Mudharabah	45
3.6 Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah	47
3.7 Penyajian Transaksi Mudharabah Pada Laporan Keuangan	51
3.8 Pengungkapan Transaksi Mudharabah	52
DAFTAR PUSTAKA	53
BAB 4 AKUNTANSI IJARAH	55
4.1 Pendahuluan.....	55
4.2 Pengertian Ijarah	56
4.3 Rukun dan Syarat Ijarah	57
4.4 Skema Akad Ijarah	58
4.5 Standar Akuntansi Akad Ijarah	59
4.6 Akuntansi Pemilik Objek Ijarah (Mu'jir)	61
4.7 Akuntansi Penyewa (Musta'jir)	61
4.7 Contoh Kasus Ijarah.....	61
DAFTAR PUSTAKA	66
BAB 5 AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)	67
5.1 Pendahuluan.....	67
5.2 Pengertian Akuntansi IMBT	68
5.2.1 Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik.....	69
5.3 Akuntansi Pemilik Objek Ijarah	71
5.3.1 Akun dalam transaksi Ijarah.....	71
5.3.2 Biaya Perolehan Objek Ijarah	72
5.3.3 Biaya Perolehan Aktiva Tetap	72
5.3.4 Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud	72
5.4 Penyusutan Obyek Ijarah	73

5.4.1 Metode Penyusutan Aktiva Tetap	73
5.4.2 Metode Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	73
5.5 Pemeliharaan Objek Ijarah.....	74
5.6 Pendapatan Sewa	74
5.7 Pemindahan Kepemilikan.....	75
DAFTAR PUSTAKA	80
BAB 6 AKUNTANSI SUKUK	81
6.1 Pendahuluan	81
6.1.1 Pengertian Sukuk.....	81
6.1.2 Jenis Sukuk	81
6.1.3 Karakteristik Sukuk	82
6.2 Akuntansi untuk Sukuk.....	83
6.2.1 Akuntansi Penerbit	83
6.2.2 Akuntansi Investor	86
6.3 Contoh Penerapan Akuntansi Sukuk.....	88
DAFTAR PUSTAKA	93
BAB 7 AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH	95
7.1 Pendahuluan	95
7.2 Asuransi Syariah.....	96
7.3 Tujuan Asuransi Syariah	97
7.4 Prinsip Asuransi Syariah	98
7.5 Akad Akuntansi Asuransi Syariah	100
7.6 Operasional Asuransi Syariah	101
7.7 PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	102
DAFTAR PUSTAKA	107
BAB 8 AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SADAKAH	109
8.1 Pendahuluan	109
8.2 Dana Zakat, 'Infak dan' Sedekah.....	110
8.2.1 Pengertian Zakat	110
8.2.2 Pengertian Infak	111
8.2.3 Pengertian Sadakah	112
8.2.4 Petunjuk Pelaksanaan zakat.....	113
8.3 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.....	116

8.4 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109... 118

DAFTAR PUSTAKA 122

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Skema Murabahah dengan Pesanan	4
Gambar 1.2 : Skema Murabahah tanpa Pesanan.....	5
Gambar 3.1 : Alur Transaksi Mudharabah.....	45
Gambar 4.1 : Skema Akad Ijarah.....	58
Gambar 5.1 : Skema Akad IMBT.....	69
Gambar 8.1 : Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS	117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Ilustrasi Pembagian Hasil Mudharabah.....	43
Tabel 3.2 : Ilustrasi Pembagian Hasil Nasabah Penabung Mudharabah.....	44
Tabel 8.1 : Perhitungan Zakat Harta (maal)	113

BAB 1

AKUNTANSI MURABAHAH

Oleh Tri Hanani

1.1 Pendahuluan

Perkembangan pesat yang terjadi pada dunia bisnis dan perbankan syariah telah memacu berkembangnya ilmu akuntansi syariah di Indonesia. Sektor syariah telah berkembang pesat hingga menjadi berbagai cabang seperti: perdagangan, obligasi syariah, pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan syariah dan real estate syariah.

Perdagangan atau kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas yang telah dilakukan manusia sejak jaman dahulu kala dalam rangka memenuhi kebutuhan, mengingat banyak barang yang tidak mampu diproduksi sendiri. Hal tersebut membuat aktivitas jual beli sangatlah dekat dengan masyarakat dan merupakan salah satu sektor yang paling berkembang sangat pesat. Perdagangan atau jual beli seringkali dilandasi suatu perjanjian atau akad, dalam akuntansi syariah akad yang mendasari kegiatan jual beli salah satunya adalah akad murabahah. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam terkait pengertian akad murabahah, jenis akad murabahah, rukun dan akad murabahah, perlakuan akuntansi.

1.2 Pengertian Akad Murabahah

Jual beli merupakan sebuah aktivitas pertukaran barang secara rela yang dinyatakan dalam nilai satuan moneter. Jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang, seperti rupiah, dollar, yen, ataupun mata uang yang lain. Seorang muslim

diwajibkan mengetahui perihal bagaimana sebaiknya jual beli yang baik dilakukan agar mengetahui bagaimana memperoleh harta yang halal dan thoyib (baik).

Perjanjian jual beli seringkali didasari suatu akad. Akad berasal dari bahasa Arab yakni al-'Aqd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akad secara etimologi berarti janji, perjanjian atau kontrak (Kemendikbud, 2023). Sedangkan murabahah menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2019) adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pertukaran uang dengan barang atau jual beli saat ini dapat dilakukan secara tunai maupun pembelian tangguh. Hal yang harus diperhatikan dari transaksi pertukaran ini adalah apakah barang yang dipertukarkan merupakan barang ribawi. Barang ribawi merupakan barang yang secara kasat mata tampak sama. Pertukaran barang ribawi harus dilakukan dengan jumlah yang sama, dan tangan ke tangan atau tunai, bila tidak kelebihannya dianggap riba adalah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, anggur kering dengan anggur kering, dan garam dengan garam. Untuk pertukaran mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai.

Secara garis besar murabahah dapat diartikan sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan penjualan biasa dengan penjualan dengan akad murabahah adalah penjual secara jelas memberi informasi ke pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya (Sri Nurhayati & Wasilah, 2019). Perlakuan akuntansi bagi akad murabahah dibahas pada PSAK 102 revisi 2013 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan,

2007). PSAK 102 revisi 2013 secara garis besar memiliki ruang lingkup mengenai perlakuan akuntansi.

PSAK 102 juga mengatur terkait harga perolehan yang digunakan dalam akad murabahah. Para ulama setuju bila harga perolehan pada akad murabahah adalah harga pokok setelah dikurangi diskeon pembelian. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi :

- (a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
- (b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
- (c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Keuntungan dalam transaksi murabahah dapat dinyatakan dalam jumlah tertentu (*lump sum*) misal Rp 10.000.000,00 atau berdasarkan persentase tertentu, misalnya 10% atau 25% dari harga pokok. Sebagai contoh, Vika membeli motor dengan harga Rp 20.000.000,00 kepada Cita. Vika menawarkan motornya dengan mengatakan: "saya akan menjual motor ini dengan harga Rp22.500.000,00, saya mengambil keuntungan Rp Rp2.500.000,00". Hal yang jelas membedakan akad murabahah dengan penjualan biasa adalah keuntungannya harus jelas. Selain itu, harga barang yang telah disepakati tidak dapat berubah.

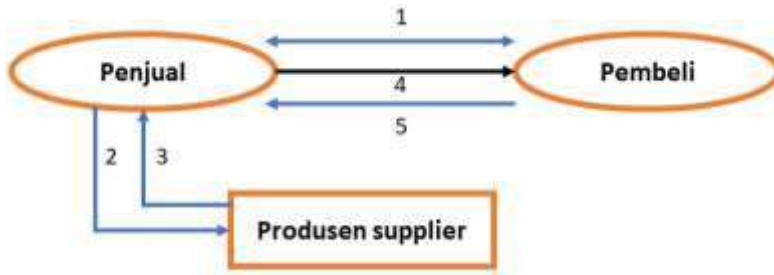
1.3 Jenis Akad Murabahah

Akad murabahah dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. **Murabahah Dengan Pesanan** (*murabaha to the purchase order*)

Pada skema murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan skema ini dapat bersifat

mengikat dapat pula tidak. Akad bersifat mengikat bila pembeli tidak dapat membatalkan pesannya, sedangkan pada akad yang tidak mengikat pembeli dapat membatalkan pesannya. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan sifat barang yang di pesan. Berikut adalah gambaran skema murabahah dengan pesanan:



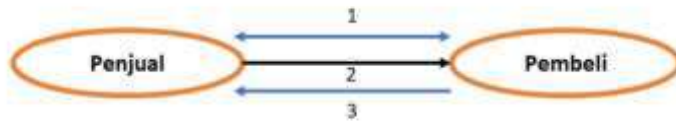
Gambar 1.1 : Skema Murabahah dengan Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah.
- (2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen.
- (3) Barang diserahkan dari produsen.
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Akad murabahah dengan skema tanpa pesanan berlaku pada jenis barang yang tidak memerlukan pemesanan terlebih dahulu. Proses akad murabahah tanpa pesanan dapat dijelaskan pada skema berikut:



Gambar 1.2 : Skema Murabahah tanpa Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah.
- (2) Barang diserahkan dari produsen.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

1.4 Dasar Hukum Akad Murabahah

Dasar hukum akad murabahah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa ayat di Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum akad murabahah diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Arti: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad). Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah: 1)

Beberapa hadis yang menjadi dasar hukum akad murabahah diantaranya adalah:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah saw bersabda, *"Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhad (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

1.5 Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Akad murabahah dilaksanakan harus memenuhi dan memperhatikan rukun dan ketentuan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2019) berikut adalah rukun dan ketentuan akad murabahah:

1. Pelaku

Pelaku yang melakukan akad haruslah yang cakap hukum dan baligh (mampu membedakan dan berakal), oleh karena itu jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah

sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli harus memenuhi syarat berikut ini:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli yang dilakukan oleh selain pemilik barang baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung kejadian tertentu di masa depan.
- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas.
- g. Harga barang tersebut jelas
- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual

3. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

1.6 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi murabahah di PSAK 102 menyangkut dari sisi penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas tersebut.

1.6.1 Akuntansi untuk Penjual

a) Perolehan Aset

Aset murabahah diperoleh secara tunai senilai Rp 100.000.000.

Jurnalnya adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Murabahah		100.000.000	
	Kas			100.000.000

b) Diskon pembelian aset murabahah

Perlakuan akuntansi bagi diskon pembelian aset murabahah harus memperhatikan kapan pemberian diskonya, apakah sebelum akad atau setelah akad. Selain itu juga harus memperhatikan bagaimana akad mengatur diskon, apakah menjadi hak penjual atau pembeli.

(i) Perlakuan akuntansi bila diskon sebelum akad

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Murabahah		xxx	
	Kas			xxx

(ii) Perlakuan akuntansi bila diskon terjadi setelah akad, dan disepakati menjadi hak pembeli

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		xxx	
	Utang pada pembeli			xxx

Berikut adalah perlakuan akuntansi untuk pengembalian diskon tersebut kepada pembeli:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang pembeli		xxx	
	Kas/ Dana Kebajikan			xxx

Diskon yang menjadi hak pembeli, akan tetapi pembeli tersebut sudah tidak bisa dijangkau atau dihubungi maka diskon akan dialihkan menjadi dana kebajikan.

- (iii) Perlakuan akuntansi jika diskon terjadi setelah akad dan disepakati menjadi hak penjual

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		xxx	
	Pendapatan Murabahah			xxx

- (iv) Perlakuan akuntansi jika diskon terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		xxx	
	Pendapatan Operasional Lain			xxx

c) Penjualan Aset Murabahah

- (i) Penjualan tunai atau tangguh kurang dari 1 tahun
Aset murabahah yang dibeli dengan harga Rp100.000.000, disepakati untuk dijual secara tunai atau dibayar tangguh senilai Rp110.000.000 dengan pembayaran 10 kali.

Keterangan	PR	Debit	Kredit
Kas		110.000.000	
Aset Murabahah			100.000.000
Pendapatan margin murabahah			10.000.000

(ii) Penjualan tangguh lebih dari 1 tahun

Aset murabahah yang dibeli dengan harga Rp100.000.000, disepakati untuk dijual secara kredit senilai Rp110.000.000 dengan pembayaran 20 kali.

Keterangan	PR	Debit	Kredit
Piutang Murabahah		110.000.000	
Aset Murabahah			100.000.000
Margin Murabahah			10.000.000
Tangguhan			

d) Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah

Pengakuan pendapatan margin murabahah dapat dilakukan dengan metode proporsional dan metode anuitas. Contoh Pengakuan Keuntungan dengan Metode Proporsional:

Toko Maju menjual mobil kepada Icha dengan akad murabahah, harga perolehan motor tersebut adalah Rp90.000.000, keuntungan yang didapat adalah Rp12.000.000. Mobil tersebut diangsur 3x dengan angsuran yang besarnya sama setiap bulanya. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran	Harga Pokok	Keuntungan
1	34.000.000	30.000.000	4.000.000
2	34.000.000	30.000.000	4.000.000
3	34.000.000	30.000.000	4.000.000

Berikut adalah jurnal yang dibuat untuk transaksi di atas:

Keterangan	PR	Debit	Kredit
Kas		34.000.000	
Piutang Murabahah			34.000.000
Margin Murabahah		4.000.000	
Tangguhan			
Pendapatan Margin Murabahah			4.000.000

e) Penyajian

Piutang Murabahah dapat diakui sebesar biaya perolehan dengan keuntungan yang disepakati di akad. Penyajian piutang murabahah di laporan keuangan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Contoh penyisihan piutang tak tertagih:

Perkiraan piutang murabahah tak tertagih adalah 2% dari piutang tersebut. Maka penyisihan piutang murabahah atas nama Icha adalah $2\% \times \text{Rp } 102.000.000 = \text{Rp } 2.040.000$

Keterangan	PR	Debit	Kredit
Beban piutang tak tertagih		2.040.000	
Penyisihan piutang tak tertagih			2.040.000

f) Denda keterlambatan

Denda yang muncul akibat keterlambatan angsuran murabahah di masukan ke dalam akun dana kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *PSAK No. 101-106*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kemendikbud. 2023. *KBBI Daring*. Kemendikbud.
- Sri Nurhayati, & Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

BAB 2

AKUNTANSI ISTISHNA

Oleh Syamsuddin

2.1 Konsep Istishna

Al-Istishna merupakan kontrak jual beli pesanan dalam bentuk pembuatan barang tertentu berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual. Akad istishna dapat terjadi manakala produsen atau penjual mengerjakan barang yang telah dipesan dengan menggunakan bahan baku yang bersumber dari penjual. Perjanjian ini dapat dikatakan sah manakala harga telah ditetapkan pada saat perjanjian terjadi dengan penjual serta menjelaskan kriterianya kepada pembeli dan para pihak menyepakatinya. Adapun yang terkait penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan cara pembayaran dimuka, menyicil, penagguhan hingga periode kesepakatan bersama.

Penggunaan akad istishna di Indonesia belum populer dilakukan, namun demikian sejalan dengan meningkatnya bentuk transaksi barang, termasuk melakukan barang pesanan dan berbagai macam cara penyelesaian pembayaran, dimungkinkan istishna meningkat penggunaannya.

2.2 Perjanjian Istishna

Istishna merupakan pesanan kepada produsen atau penjual untuk membuatkan suatu barang untuk kebutuhan pembeli. Perjanjian ini muncul ketika pihak penjual atau produsen mengerjakan barang pesanan dengan menggunakan bahan baku dari produsen itu sendiri. Dan perjanjian ini dapat dikatakan syah jika harga yang telah disepakati diawal saat

perjanjian terjadi dimana penjual telah menjelaskan kriteria barang yang dipesannya dan disepakati.

Menurut PSAK IAI perjanjian keduaabelah pihak yang telah disepakati memil berdasarkan antara lain :

1. Barang yang dipesan telah disepakati dalam perjanjian memerlukan proses untuk membuatnya
2. Barang yang dibuat bukanlah barang yang diproduksi secara massal, melainkan sesuai dengan pesanan dan permintaan pembeli
3. Produsen atau penjual memahami karakteristik barang pesanan termasuk kualitas dan kuantitas barang pesanan

Praktek penggunaan istishna dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi :

1. Istishna biasa
Adalah perjanjian jual-beli dimana barang yang dipesan dibuat berdasarkan syarat dan kesepakatan produsen dengan pengguna akhir
2. Istishna paralel
Merupakan perjanjian antara penjual dengan pembeli disatu pihak dan antara penjual dengan pihak lain dalam upaya penyediaan barang, dengan ketentuan :
 - a. Perjanjian antara penjual dengan pihak produsen terpisah dengan perjanjian antara penjual dengan pembeli
 - b. Perjanjian ini dapat dilakukan manakala perjanjian sebelumnya dinyatakan sah.

Pada prinsipnya kontrak ini tidak dapat diurunkan, terkecuali :

- a. Penjual dan pembeli menyetujuinya, atau
- b. Berdasarkan hukum dapat dibatalkan karena adanya

situasi tertentu yang menghalanginya.

2.3 Syarat, Rukun, dan Objek Istishna

1. Syarat Istishna
 - a. Transaktor memiliki kemampuan dalam melaksanakan jual beli
 - b. Terdapat para pihak serta tidak ingkar janji
 - c. Para pihak mematuhi isi perjanjian
 - d. Sanggup membuat barang yang diperjanjikan
 - e. Membuat barang berdasarkan kriteria
 - f. Bukan barang terlarang syara'
2. Rukun Istishna terdiri dari
 - a. Produsen atau penjual
 - b. Konsumen
 - c. Barang pesanan
 - d. Kesepakatan harga
 - e. Terdapat ijab dan kabul
3. Objek Istishna
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), meliputi :
 - a. Objek jelas kriterianya
 - b. Penyerahan dilakukan dimasa yang akan datang
 - c. Kejelasan kesepakatan waktu dan tempat penyerahan barang
 - d. Barang tidak boleh dijual oleh pembeli sebelum barang dimaksud diterimanya
 - e. Adanya proses pembuatan barang
 - f. Barang yang akan diserahkan tidak diproduksi secara massal dan jelas kriterianya

2.4 Standar Akuntansi

Berdasarkan PSAK nomor 104 telah diatur terkait dengan pengungkapan, penyajian, dan pengukurannya. Baik Istishna biasa, maupun Istishna paralel. Pembahasan secara komprehensif terkait konsep dan penerapan akuntansi Istishna akan dibahas pada bagian-bagian teknis perhitungan dan transaksi Istishna.

1. Akuntansi untuk Penjual dan Pembeli

a. Menyatukan Perjanjian

Jika dalam Istishna terdapat beberapa perjanjian atas sejumlah asset, maka pengakuan dari tiap asset diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah manakala :

- (i) Pemisahan proposal untuk setiap asset
 - (ii) Tiap asset yang telah disepakati dibuat secara terpisah dan memiliki hubungan dengan asset masing-masing
 - (iii) Teridentifikasi biaya dan pendapatan tiap asset
- Kelompok perjanjian Istishna dari beberapa pembeli, dapat dibuatkan sebagai satu perjanjian manakala :
- (i) Kelompok perjanjian dibicarakan dalam satu kesatuan
 - (ii) Perjanjian dimaksud sangat berhubungan
 - (iii) Perjanjian dimaksud dapat dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara serentak

Manakala terdapat asset tambahan dalam pemesanan dengan perjanjian Istishna, maka dapat dibuatkan perjanjian secara terpisah manakala :

- (i) Terdapat perbedaan secara signifikan asset tambahan tersebut dengan asset perjanjian awal, baik dalam desain, fungsi, atau teknologi

- (ii) Harga asset tambahan dapat dinegosiasikan meskipun tidak terkait dengan harga awal perjanjian Istishna

b. Pendapatan Istishna dan Istiahna paralel

Perjanjian dapat dikatakan berakhir manakala barang pesanan yang telah dibuat diserahkan kepada pemesannya. Terkait dengan itu pula, maka pendapatanpun dapat diakui.

Dalam hal menggunakan metode persentase penyelesaian, pihak penjual dapat mengakui pendapatannya berbanding lurus dengan selesainya barang yang dipesan.

Manakala cara persentase penyelesaian digunakan, maka

- (i) Unsur dari nilai perjanjian berbanding lurus dengan penyelesaian pekerjaan, maka sudah dapat diakui pendapatannya,
- (ii) Sementara bagian keuntungan pun dapat diakui dalam kurun waktu pelaporan yang ditambahkan kedalam asset dalam penyelesaian,
- (iii) Diakhir penyelesaian harga pokoknya dapat diakui sejumlah biaya yang telah dikeluarkan.

Manakala perkiraan belum ditentukan secara rasional diakhir periode laporan keuangan, maka dapat digunakan metode pertanjan selesai atas dasar ketentuan :

- (i) Pendapatan belum dapat diakui hingga berakhirnya pekerjaan
- (ii) Harga pokok belum dapat diakui hingga berakhirnya pekerjaan
- (iii) Keuntungan belum bisa diakui hingga berakhirnya pekerjaan

c. Penyelesaian Istishna secara tangguh

Proses pelunasan dengan menggunakan metode persentasi penyelesaian dan proses pelunasan dapat dilakukan dalam periode melebihi satu tahun atas penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatannya meliputi :

- (a) Bagian keuntungan dari barang pesanan yang dibuat dapat diperhitungkan manakala dilakukan pembayaran secara tunai berdasarkan persentase penyelesaian
- (b) Selisih yang terjadi diantara perjanjian dengan nilai tunai ketika penyerahan barang dan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

Hubungan antara harga pokok, nilai tunai, dan nilai perjanjian dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Rp
Harga pokok	3.000.000
Pendapatan margin barang pesanan	600.000
Harga penyerahan barang pesanan	3.600.000
Nilai perjanjian selama kontrak	4.000.000
Selisish nilai perjanjian dan nilai tunai yang dapat diakui selama periode kontrak	400.000

d. Beban perolehan Istishna dan Istishna paralel

Beban perolehan istishna dan istishna paralel merupakan keseluruhan beban yang muncul baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari pembuatan barang termasuk beban beban yang

muncul dari adanya perjanjian. Dan nantinya akan diakui sebagai asset istishna dalam penyelesaian. Sementara itu untuk pembeli dapat mengakui sebagai asset berdasarkan jumlah tagihan yang diperoleh dari penjual. Adapun secara teknis pencatatannya akan dibahas lebih lanjut pada contoh kasus.

2. Penyajian

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penjual yaitu penyajian pada pelaporan keuangan sekaitan dengan timbulnya piutan Istishna karena belum ada pelunasan dari konsumen akhir, termasuk bagian-bagian istishna berupa sejumlah keterangan yang timbul dari tagihan termin penjualan.

Dalam hal ini konsumen akhir juga dapat menyertakan berbagai hal yang tersaji pada pelaporan keuangan berupa masih terdapatnya utang pada penjual yang belum terselesaikan serta berbagai macam asset istishna yang belum terselesaikan.

3. Pengungkapan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) diinformasikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diungkapkan oleh penjual dalam pelaporan keuangan. Bukan hanya yang terkait saja dengan metode akuntansinya, tapi juga yang berkenaan dengan ukuran pendapatan, metode penentuan prosentase penyelesaian kontrak berjalan, bagian piutang secara terinci, termasuk kualitas dan kuantitasnya, serta jatuh temponya.

Dilain pihak pelaporan keuangan untuk konsumen akhir, perlu juga diungkapkan mengenai utang secara terperinci.

2.5 Perlakuan Akuntansi Istishna pembayaran dimuka

Terdapat beberapa cara penyelesaian terkait dengan jual beli Istishna diantaranya pembayaran dimuka pada saat perjanjian. Terkait dengan hal tersebut dapat digambarkan mekanismenya sebagai berikut :



Sementara untuk mekanisme penyelesaian dimuka dapat digambarkan prosesnya sebagai berikut :

Akuntansi Istishna dengan cara pembayaran dimuka seluruh harga (saat akad)



Berikut ilustrasi 1 transaksi Istishna dengan cara pembayaran dimuka :

Transaksi Istishna pertama

Gempa yang terjadi di Kabupaten XYZ telah meluluhlantahkan daerah tersebut, sehubungan dengan itu salah satu Bank akan memberikan bantuan kepada masyarakat, berupa fasilitas 80 unit tempat tinggal. Setelah melakukan survey dan negosiasi pada tanggal 01 Februari 20xy, maka pada tanggal 10 Februari 20xy ditandatangani akad transaksi yang diwakili oleh kepala Desa dengan pihak IMB dan pada saat bersamaan pihak IMB menerima dana dari penyandang dana dan sejumlah kesepakatan lainnya yaitu :

Harga bangunan

Jumlah unit	: 80
Total harga bangunan	: Rp. 6.040.000.000,-
Lama penyelesaian	: 10 bulan

Bahan baku	: Bata merah dan baja ringan
Listrik	: 900 Watt
Air	: PDAM
Mekanisme pembayaran	: angsuran bulanan selama 60 bulan
Jumlah pembayaran	: @Rp. 1.258.334,-
Mekanisme penyerahan	: 2 (dua) kali

Transaksi kedua

Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 20 Februari 20XY IMB melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. Sayang Asmara untuk pembuatan rumah dengan kesepakatan sebagai berikut :

Harga bangunan	: @Rp. 60.500.000,-
Jumlah unit	: 80
Total harga bangunan	: Rp. 4.840.000.000,-
Lama penyelesaian	: 8 bulan
Listrik dan Air	: 900 Watt dengan menggunakan PDAM
Mekanisme pembayaran	: Dibayar tunai saat kontrak
Mekanisme Penyerahan	: 2 (dua) Kali

Informasi lainnya terkait dengan kontrak perjanjian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Agustus 20xy rumah tersebut selesai dan diserahkan ke IMB sebanyak 70 buah, dan pada tanggal 12 Agustus 20xy dilakukan penyerahan kepada masyarakat yang diwakili langsung oleh kepala desa,
- b. Tanggal 10 September 20xy diserahkan kembali pesanan rumah dimaksud ke IMB dan disaat

bersamaan langsung diserahkan ke masyarakat.

Mekanisme jurnal transaksi Istishna :

a. Transaksi perjanjian sebelum akad

Sesuai dengan ketentuan Pernyataan standar Akuntansi (PSAK) 104 diinformasikan bahwa terdapat beberapa biaya perolehan yang perlu dicatat, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Selain itu diinformasikan bahwa biaya pra akad dapat diakui sebagai beban tangguhan, hingga dapat diperhitungkan menjadi bagian biaya istishna manakala akad telah disepakati.

Sesuai dengan kasus tersebut diatas yaitu adanya survey yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 20xy, pihak IMB telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.040.000,-. Untuk mengakui transaksi ini, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
01 Februari 20xy	Biaya Praakad yang ditangguhkan	6.040.000	
	Kas		6.040.000

Beban pra akad ini, pada pelaporan keuangan yang tersaji pada Neraca bagian asset lancar dapat diperlakukan seperti perlakuan biaya dibayar dimuka, namun demikian ini sifatnya sementara, biasanya saldo rekening ini adalah nol hingga tidak tersaji pada laporan keuangan.

b. Transaksi saat penandatanganan kontrak (IMB dengan penyandang dana)

Berdasarkan informasi diatas, maka jurnal yang dibuat pihak IMB adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
01 Februari 20xy	Kas	6.040.000.000	
	Utang Istishna		6.040.000.000

- c. Transaksi saat penandatanganan kontrak (IMB dengan Masyarakat)

Pada saat perjanjian ditandatangani, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 104 diinformasikan pada paragraf 26 beban pra akad dapat diakui sebagai biaya tangguhan dan dapat diperhitungkan sebagai biaya Istishna. Berdasarkan transaksi di atas jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
20 Februari 20xy	Biaya istishna	6.040.000.	
	Biaya Praakad yang ditangguhkan		6.040.000

- d. Transaksi akad paralel dengan produsen, dimana IMB selaku pembeli

Berdasarkan data dan informasi pada kasus diatas, dimana pada tanggal 20 Februari 20xy pihak IMB melakukan penandatanganan dengan PT. Sayang Asmara dan melakukan pembayaran secara tunai. Berdasarkan transaksi tersebut jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
20 Februari 20xy	Aktiva Istishna dalam penyelesaian	4.840.000.000	
	Kas		4.840.000.000

- e. Transaksi penerimaan barang dari Developer ke pemesan (IMB)

Sesuai dengan data dan informasi pada kasus diatas, dimana pada tanggal 10 Agustus 20xy terjadi penyerahan barang pesanan sebanyak 70 rumah, maka jurnal yang dibuat pihak pemesan (IMB) adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
10 Agustus 20xy	Persediaan Istishna	4.235.000.000	
	Aktiva istishna dalam penyelesaian		4.235.000.000

- f. Transaksi saat penyerahan dari IMB ke Masyarakat

Berdasarkan kasus tersebut diatas, dimana barang pesanan yang telah selesai diserahkan pada tanggal 12 Agustus 20xy kepengguna akhir sebanyak 70 rumah, atas penyerahan tersebut maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
12 Agustus 20xy	Utang Istishna	5.285.000.000	
	Persediaan Istishna Keuntungan Istishna		4.840.000.000 445.000.000

- g. Transaksi penerimaan barang dari developer ke pemesan (IMB) dan sekaligus penyerahan kepengguna akhir.

Sesuai dengan data dari kasus tersebut diatas, dimana pada tanggal 10 September 20xy penerimaan sisa pesanan dari

develover sebanyak 10 buah dan langsung diserahkan kepengguna akhir. Adapun jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
10 September 20xy	Persediaan Istishna	605.000.000	
	Aktiva Istishna dalam penyelesaian		605.000.000
10 September 20xy	Utang Istishna	755.000.000	
	Persediaan Istishna Keuntungan istishna		605.000.000 150.000.000

2.6 Perlakuan akuntansi istishna dengan cara pembayaran angsuran

Terkait dengan perlakuan akuntansi istishna dengan cara pembayaran angsuran, maka berikut ini diilustrasikan (Illustarsi 2) tekhnis perhitungannya.

Transaksi Istishna

Seiring dengan perkembangan penerimaan mahasiswa baru Universitas Fajar, dimana daya tampung gedung yang ada saat ini sudah kurang memadai. Guna mengembangkan kampus tersebut pihak universitas akan membangun bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. PT. Gowata syariah mendapatkan pemesanan pembangunan gedung pertemuan dimaksud dengan informasi sebagai berikut :

Nilai kontrak yang disepakati : Rp. 1.250.000.000,-
 Jumlah dana dikeluarkan : Rp. 1.000.000.000,-
 Biaya pra kontrak : 1% (include dari dana yang dikeluarkan)

Sekaitan dengan hal tersebut telah dibentuk pelaksana, adapun informasi yang diperoleh dari pelaksana terkait pesanan tersebut adalah :

Akm Jumlah pengeluaran	: Tahun ke 1	Rp. 800.000.000
	: Tahun ke 2	Rp. 1.000.000.000
Termin tagihan	: Tahun ke 1	Rp. 750.000.000
	: Tahun ke 2	Rp. 500.000.000
Penerimaan dari pemesan	: Tahun ke 1	Rp. 600.000.000
	: Tahun ke 2	Rp. 650.000.000

Berkaitan dengan informasi tersebut, maka jurnal transaksi Istishna sebagai berikut :

a. Saat dikeluarkan biaya perjanjian

Sesuai dengan kasus di atas sebesar 1% dari jumlah dana yang dikeluarkan atau sebesar Rp. 10.000.000,- maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Beban pra perjanjian tangguhan	10.000.000	
	Kas		10.000.000

b. Saat perjanjian dibuat

Informasi yang didapat sesuai dengan kasus tersebut diatas terdapat beban istishna sebesar Rp. 10.000.000,-, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	10.000.000	
	Beban pra perjanjian tangguhan		10.000.000

c. Perjanjian batal ditandatangani

Merujuk dari kasus tersebut diatas, ternyata perjanjian dibatalkan, maka jurnal yang harus dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Beban pra perjanjian istishna	10.000.000	
	Beban pra perjanjian tangguhan		10.000.000

d. Pembayaran seluruh biaya pada tahun pertama

Jurnal yang dibuat terkait dengan kasus di atas dimana pembayaran seluruh biaya dilakukan pada tahun pertama adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	790.000.000	
	Kas		790.000.000

e. Pembayaran tahun kedua

Sementara itu jurnal yang dibuat terkait dengan pembayaran tahun kedua adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Aktiva istishna dalam penyelesaian	200.000.000	
	Kas		200.000.000

- f. Penagihan kepada pembeli akhir tahun pertama
Pada akhir tahun pertama dilakukan penagihan kepada pembeli, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Piutang Istishna	750.000.000	
	Termin istishna		750.000.000

- g. Penagihan kepada pembeli akhir tahun kedua
Pada akhir tahun kedua dilakukan penagihan kepada pembeli, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Piutang Istishna	500.000.000	
	Termin istishna		500.000.000

- h. Penerimaan pembayaran tahun pertama
Pada tahun pertama telah diterima tagihan pembayaran dari pembeli akhir, terkait dengan hal tersebut maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Kas	600.000.000	
	Piutang istishna		600.000.000

- i. Penerimaan pembayaran tahun kedua
Pada tahun kedua telah diterima tagihan pembayaran dari konsumen akhir, berdasarkan hal tersebut maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Kas	650.000.000	
	Piutang istishna		650.000.000

2.7 Perlakuan akuntansi Istishna atas persentase penyelesaian

Berdasarkan Pernyataan standar akuntansi (PSAK) 104 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan akan diakui berdasarkan persentase penyelesaiannya.

Berikut ilustrasi jika menggunakan metode persentase penyelesaian :

Keterangan	Jumlah Rp.
Harga Jual	1.250.000.000
Harga Pokok	1.000.000.000
Keuntungan	250.000.000

Berdasarkan ilustrasi 2 di atas, dimana produsen telah mengeluarkan biaya senilai Rp. 800.000.000, maka perhitungan persentase penyelesaiannya dapat dihitung sebagai berikut :

Keterangan	Tahun pertama	Tahun kedua
Prosentase penyelesaian	$(8/10) \times 100\% = 80\%$	20%
Pencatatan penerimaan harga ke pembeli akhir	$1.250 \times 80\% = 1.000$	250
Pendapatan Istishna	$(1.250 - 1.000) \times 80\% = 200$	50

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah :

Tahun Pertama :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Harga Pokok Istishna	800.000.000	
	Aktiva Istishna dlm penyelesaian	200.000.000	
	Nilai kontrak istishna		1.000.000.000

Tahun kedua :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Harga Pokok Istishna	200.000.000	
	Aktiva Istishna dlm penyelesaian	50.000.000	
	Nilai kontrak istishna		250.000.000

2.8 Perlakuan akuntansi Istishna atas perjanjian selesai

Berkaitan dengan Pernyataan standar akuntansi (PSAK) 104 dengan menggunakan metode perjanjian selesai penyelesaian, maka pendapatan akan diakui setelah barang yang dipesan selesai proses pembuatannya.

Sesuai dengan contoh ilustrasi 2 diatas, untuk tahun pertama pendapatan belum dapat diperhitungkan karena masih dalam proses. Akan tetapi pada tahun kedua dimana barang pesanan telah selesai, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Harga Pokok Istishna Asset Istishna dlm penyelesaian	1.000.000.000 250.000.000	
	Nilai kontrak istishna		1.250.000.000

2.9 Perlakuan akuntansi istishna pembayaran tangguh

Mengacu pada ilustrasi 2 diatas atau dengan data sebagai berikut :

Keterangan	Kontrak Istishna 1.250.000.000		Kontrak Istishna paralel 1.000.000.000	
	Thn – 1	Thn- 2	Thn - 1	Thn – 2
Termin oleh sub kotraktor			800.000.000	200.000.000
Termin Penjual ke pembeli	750.000.000	500.000.000		
Pembayaran ke sub kontraktor (misal)			760.000.000	240.000.000
Penerimaan tagihan dari pembeli	600.000.000	650.000.000		

Berdasarkan ilustrasi diatas beberapa jurnal relevan yang harus dibuat adalah :

a. Penerimaan termin

Tahun Pertama :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Asset Istishna dlm penyelesaian	800.000.000	
	Utang istishna		800.000.000

Tahun kedua :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Asset Istishna dlm penyelesaian	200.000.000	
	Utang istishna		200.000.000

b. Penagihan pembayaran ke pembeli akhir

Tahun Pertama :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Piutang Istishna	750.000.000	
	Termin Istishna		750.000.000

Tahun kedua :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Piutang Istishna	500.000.000	
	Termin istishna		500.000.000

- c. Penerimaan termin dari pembeli akhir

Tahun Pertama :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Kas	600.000.000	
	Piutang Istishna		600.000.000

Tahun kedua :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Kas	650.000.000	
	Piutang Istishna		650.000.000

- d. Pembayaran termin kepada kontraktor

Tahun Pertama :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Utang Istishna	760.000.000	
	Kas		760.000.000

Tahun kedua :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Utang Istishna	240.000.000	
	Kas		240.000.000

2.10 Penjurnalan saat pembeli akhir melakukan pembayaran

Berdasarkan ilustrasi atau kasus 1 diatas, dimana akan dilakukan pembayaran perbulan selama 5 tahun atau 60 bulan, maka pembayaran tiap bulannya adalah sebesar :

$$\text{Angsuran tiap bulan} = \frac{\text{Harga Rumah}}{\text{Lama kontrak}} \times \text{Rp. 1}$$

$$\text{Angsuran tiap bulan} = \frac{6.040.000.000}{60 \text{ bulan}} \times \text{Rp. 1} = \text{Rp. 100.666.667,-}$$

Diwaktu yang bersamaan pendapatan istishna yang ditangguhkan berubah menjadi pendapatan istishna senilai :

$$\text{Pendapatan perbulan} = \frac{\text{Pendapatan}}{60 \text{ bulan}} \times \text{Rp. 1}$$

$$\text{Pendapatan perbulan} = \frac{1.200.000.000}{60 \text{ bulan}} \times \text{Rp. 1} = \text{Rp. 20.000.000,-}$$

Berdasarkan informasi tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Kas	100.666.667	
	Piutang Istishna		100.666.667

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Pendapatan Istishna yang ditangguhkan	20.000.000	
	Pendapatan Istishna		20.000.000

2.11 Pemberian potongan atas percepatan pelunasan :

Sesuai dengan petunjuk Pernyataan Standar Akuntansi PSAK 106 diinformasikan bahwa manakala pembeli akhir melakukan percepatan pembayaran, maka dapat diberikan potongan.

Terkait dengan ilustrasi diatas, konsumen akhir melakukan pelunasan diakhir tahun ke-3 atau nilai tersisa sebesar Rp. 2.416.000.000,-. Atas penyelesaian tersebut disepakati diberi potongan sebesar 5%, maka jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet Rp	Kredit Rp
	Kas Diskount	2.295.200.000 120.800.000	
	Piutang Istishna		2.416.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001 Bank Syariah, dari teori kepraktek, Jakarta: Tazkia Cendekia
- Arcaya, Perjanjian dan produk bank Syariah cetakan ke – 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Dewan Syariah Nasional, 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk lembaga keuangan syariah, Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan standar Akuntansi, Akuntansi Istishna, PSAK Nomor 104, (Jakarta : DSAK – IAI, 2007)
- Dewan standar Akuntansi keuangan syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, standar Akuntansi Keuangan syariah
- Harahap, Sofyan S., Wiroso, dan Yusuf M, Akuntansi perbankan syariah (Jakarta : LPFE Usakti, 2005)
- Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2022)

BAB 3

AKUNTANSI MUDHARABAH

Oleh Rida Ristiyana

3.1 Pendahuluan

Seperti yang sudah diketahui oleh khalayak umum bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi (penghimpunan dan penyaluran dana). Siklus dana tersebut dialokasikan untuk membiayai investasi hingga modal kerja dan konsumsi para nasabah. Mudharabah adalah salah satu skema penyaluran yang terbesar dan bagian dari produk bank syariah yang sering diminati. Skema ini menyiratkan bahwa nasabah mempercayakan kepada bank untuk mempergunakan dana/modalnya demi kepentingan bisnis berlandaskan skema syariah dan ketentuan nisbah yang berlaku.

Mudharabah ini diatur pada SAK Syariah No.105 yang semua dikeluarkan oleh DSAK-IAI (27 juni 2007) yang sekarang sudah dialihkan pada DSAS IAI. Aturan ini membahas teknis mengukur, menyajikan hingga pengungkapan transaksi mudharabah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Permasalahan dimasyarakat yang terkait dengan penyaluran oleh bank menggunakan skema syariah dapat merujuk pada ketentuan ini. Diharapkan pihak pengelola bank dan orang yang terlibat dapat memahami, mengimplementasikan praktik akuntansinya dari mulai ketentuan kemudian alur dari transaksi kemudian teknik pada pengakuannya dan pengukuran serta *disclosure* (pengungkapan).

3.2 Pengertian dan Penggunaan Mudharabah

'*Dharb*' (berniaga) adalah asal kata dari mudharabah, ini dikenal oleh penduduk Irak sedangkan Hijaz menyebutnya '*Qiradh*' atau '*Muqharadah*' (bermakna memotong).

Berdasarkan PSAK No.105 mudharabah adalah akad yang terjadi dari kesepakatan dari dua pihak yang satu sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang nantinya mendatangkan *profit* yang dibagi mengikuti proporsional pembagian sesuai dengan nisbahnya. Namun, jika terdapat kerugian pihak yang menanggung yaitu *shahibul maal* sepanjang akibat kerugian tersebut bukan atas kelalaian dari pengelola, maka sebaliknya pengelola juga harus bertanggung jawab.

Mudharabah menurut beberapa ahli fikih menyebut sebagai berikut :

a) Mazhab Hanafi

Akad yang dikenal dengan mudharabah adalah akad di mana suatu bisnis yang untung memberikan uang tunai kepada manajer sebagai imbalan atas bagian dari laba, jika laba diketahui dari besarnya keuntungan.

b) Mazhab Syafi'i

Mudharabah merupakan akad yang mengatur pemindahan modal kepada pihak lain dalam rangka melakukan usaha, dengan hasil yang dibagi rata antara para pihak.

c) Mazhab Hambali

Mudharabah adalah alokasi sejumlah modal tertentu kepada mereka yang ingin melakukan bisnis dengan imbalan persentase tertentu dari pendapatan.

3.3 Jenis-Jenis Mudharabah

Transaksi mudharabah sesuai dengan PSAK No.105 dikelompokkan menjadi 3 (DSAK IAI, 2007) :

1. Mudharabah Muqayyadah (Terikat)/*Restricted Mudharabah*
Adalah transaksi 2 pihak dengan ketentuan mudharib dibatasi akses dari cara, objek dan tempat investasi. Bank sebagai agen (penghubung) antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Bank akan memperoleh *fee* sesuai dengan keuntungan yang didapat pada *mudharib* yang nantinya dicatat/direkam pada laporan laba-rugi (sebagai pendapatan operasi lainnya). Adapun mudharabah Muqayyadah ini terbagi menjadi 2 yaitu : (a). Mudharabah muqayyadah *executing* (bank diberi akses untuk menyeleksi para *mudharib*) dan (b). Mudharabah muqayyadah *channeling* (dalam hal ini bank tidak diberi akses menyeleksi *mudharib*).
2. Mudharabah Muthlaqah (Tidak Terikat)/*Unrestricted Mudharabah*
Adalah transaksi atas kerjasama yang tidak membatasi akses pada *mudharib* dari cara, objek dan tempat investasi. *Shahibul maal* boleh menggunakan secara luas dana yang ada. Jenis transaksi ini berlaku pada tabungan (penabung memiliki dana dan bank sebagai pengelola dana). Dana akan dicatat pada neraca (sebagai dana syirkah). Tidak hanya tabungan tapi pembiayaan juga masuk dalam jenis transaksi ini (bank bertindak sebagai pemilik dana serta pihak yang butuh disebut nasabah pembiayaan). Dana pembiayaan ini dicatat pada neraca juga (sebagai aset lancar) sedangkan keuntungan dicatat pada laporan laba-rugi (pendapatan operasi utama).

3. Mudharabah Musytarakah

Adalah transaksi kerjasama dimana *mudharib* menyertakan modalnya pada investasi. Modal yang ditambah dapat meningkatkan investasi tersebut lebih maju. Keuntungan didapat dari hasil akad musytarakah dikurangi dengan sebagian *shahibul maal*. Ini menyiratkan adanya penyatuan 2 akad (mudharabah & musytarakah). Mudharib yang menghimpun sedangkan *shahibul maal* yang menyalurkan. Pada kondisi ini investor dan bank berafiliasi membiayai atau mendanai proyek yang sedang digarap oleh para nasabah pengelola. Investor yang lain juga dinamakan *shahibul maal*. Keuntungan yang didapat oleh investor dan bank akan diatur. Pendapatan bank nantinya dibagi kembali dengan nasabah deposit *pool of fund*.

3.4 Rukun dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah

Rukun transaksi mudharabah meliputi (Yaya, Martawireja and Abdurahim, 2014) :

- a) Dua pihak (*mudharib* dan *shahibul maal*)
Pihak pertama adalah investor (*shahibul maal*) dan pihak kedua adalah pengelola modal (*mudharib*). Dua pihak tersebut saat melakukan aktivitasnya dapat bersaing dengan baik dan perlu membedakan antara mana yang baik atau buruk, dewasa/baligh dan tidak bangkrut.
- b) Objek akad (modal serta usaha)
Objek dari pemilik/yang punya modal yaitu modalnya, kemudian kerja dari pelaksana usaha sebagai objek mudharabah. Modal yang diperkenankan berbentuk uang/barang yang terlebih dahulu dinominalkan. Modal tidak diperkenankan dalam bentuk piutang sedangkan kerja bisa berbentuk keahlian dalam *memanage* barang/jasa, ahli kelola kemudian ahli dalam menjual atau

bentuk keterampilan lainnya. Terkait objek aka dada beberapa yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Kegiatan berusaha merupakan hak yang eksklusif bagi pihak mudharib, ada akses pengawasan tapi tidak ada intervensi dari pihak penyedia dana.
- b. Tidak boleh menghalangi kegiatan pengelola, ini diperuntukkan bagi penyedia dana
- c. Tidak boleh melanggar pada ketentuan hukum syariah islam, ini diperuntukkan bagi pengelola

Persyaratan untuk ketentuan bagi hasil keuntungan, yaitu :

- a. Hanya untuk 2 pihak
- b. Pembagian jelas serta proporsional
- c. Penyedia dana akan menanggung kerugian dan pengelola tidak akan menanggung rugi kecuali bila kesalahan terjadi karena kesengajaan/lalai/wanprestasi.
- d. Kerugian karena lalai ditanggung oleh mudharib. Lalai disini maknanya adalah tidak memenuhi persyaratan pada akadnya, hasil pengadilan atau *force majeure*

PSAK No.59 dan PPSI 2013 mengatur pembagian bagi hasil, berikut ilustrasinya (tabel 3.1).

Tabel 3.1 : Ilustrasi Pembagian Hasil Mudharabah

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Bruto	35	
Beban	25	
Laba Rugi Neto	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber : (DSAK IAI, 2002); (Otoritas Jasa Keuangan, 2013)

Dari tabel 3.1 menyiratkan bahwa *revenue sharing* yang diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok atas barang yang telah dijual) ini silogisme dengan adanya *gross profit sharing* yang secara istilah akuntansi disebut laba bruto (*gross profit*). Atas pembagian dari bagi hasil ini menyesuaikan pada laba bruto (KDPPLKS Paragraf 42) (DSAK IAI, 2002). Berdasarkan PAPS I 2013 menjelaskan basis untuk bagi hasil juga diperoleh dari laba bruto, disisi lain untuk prinsip bagian dari laba diperoleh dari laba neto (*net profit*) yaitu laba kotor (bruto) dikurangi dengan beban.

Dianggap berlaku adil apabila menggunakan *gross profit* dan ini akan tercermin pada pengakuan pendapatan. Pada Pendapatan yang akan dibagi hasil misalnya nilai margin (selisih dari *sales price* dengan HPP) yang diperoleh oleh bank syariah. Ini berarti basis dari bagi hasil untuk nasabah penabung adalah *gross profit sharing*. Ilustrasi tercermin pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Ilustrasi Pembagian Hasil Nasabah Penabung Mudharabah

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Bruto	35	<i>Gross Profit</i>
Beban	25	
Laba Rugi Neto	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber : (DSAK IAI, 2002); (Otoritas Jasa Keuangan, 2013)

c) Ijab-Qobul

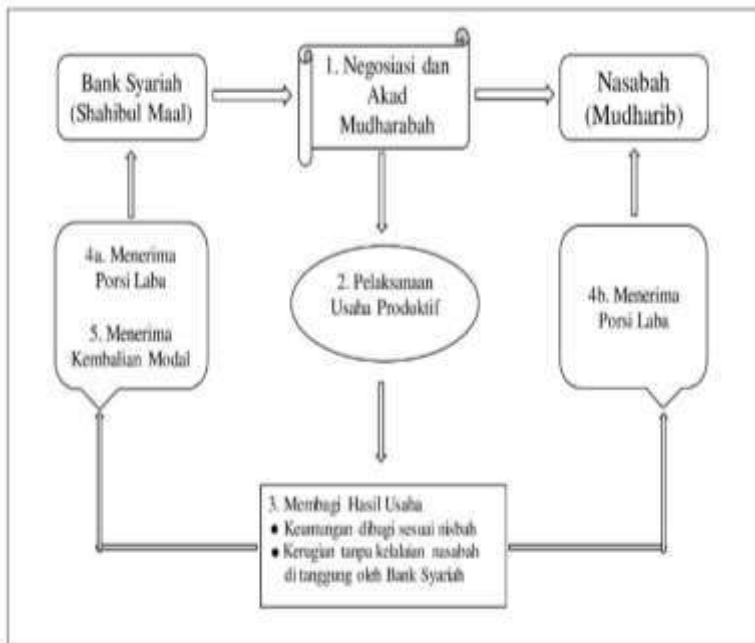
Ijab-Qobul ini adalah kesepakatan dari 2 pihak atas unsur keridhoan (rela) untuk saling terikat pada transaksi akad mudharabah dimana pemilik mau menyerahkan dananya dan pelaksana usaha memberikan kerjanya.

DPS mengawasi secara rutin dan periodik menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengawasan ini meliputi :

- a. Nasabah memberikan info lengkap kepada bank baik lisan/tertulis
- b. Pengujian perhitungan bagi hasil sesuai dengan skema syariah
- c. Ada kesepakatan antar pihak berkepentingan
- d. Rukun syarat terpenuhi
- e. Kegiatan tidak melanggar syariat islam

3.5 Alur Transaksi Mudharabah

Transaksi mudharabah mempunyai lima alur, yaitu :



Gambar 3.1 : Alur Transaksi Mudharabah

Sumber : Diolah oleh Penulis (2022)

Pertama, nasabah mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan termasuk dokumen tambahan, kemudian bank menguji kelayakan dengan prinsip 5C (*character, capacity, commitment* serta *collateral*) dan memverifikasi. Apabila setelah diuji layak akan dilanjutkan pada kontrak bersama *mudharib* dihadapan notaris menyesuaikan rukun mudharabah.

Kedua, bank segera mengalokasikan dana/modal lalu nasabah yang akan mengelola usaha yang nantinya akan menjadi kesepakatan berdasarkan kemampuan terbaik.

Ketiga, hasil usaha akan diklarifikasi dan cek berdasarkan tempo yang sudah ditetapkan, *profit* nanti sesuai porsi baik dari *shahibul maal* dan *mudharib* (nasabah). Apabila terdapat kerugian yang tidak disebabkan dari kesalahan nasabah, maka rugi itu ditanggung oleh bank namun jika lalai akibat kesalahan nasabah artinya ikut bertanggung jawab.

Keempat, bank dan nasabah memperoleh porsi bagi hasil sesuai dengan metode perhitungan yang sudah ditetapkan.

Kelima, nasabah harus melakukan pengembalian modal kepada bank, selanjutnya usaha akan menjadi milik nasabah.

3.6 Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah

Contoh kasus :

Tanggal 1 Agustus 2021 Bank Aqilla Syariah (BAS) menyetujui fasilitas transaksi mudharabah PT. Yowan yang bergerak pada bidang Perakitan Kapal Pesiar dengan rincian sbb :

Plafon : Rp 1.450.000.000

Objek bagi hasil : Pendapatan grosir (*gross profit sharing*)

Nisbah : 70% PT. Yowan dan 30 % BAS

Jangka Waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 2022

Biaya administrasi : Rp 14.500.000 (dibayar pada akad ditandatangani)

Pelunasan : Pengembalian pokok diakhir periode

Keterangan : Modal dari BAS diberi secara tunai pada tanggal 10 Agustus 2021. Pelaporan serta pembayaran bagi hasil dari nasabah dilaksanakan tiap tanggal 10 mulai September.

Perhitungan menggunakan bagian bank dari bagi hasil yang sudah didapat.

Berikut jurnalnya :

a. Saat Penandatanganan Akad

Pada tgl 1 Agustus 2021 terjadi akad termasuk penandatanganan untuk pembukaan rekening secara administrasi pada komitmen di pembiayaan PT. Yowan dan pembebanan untuk biaya administrasi.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/8/2021	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembayaran (izin tarik tgl 10 Agustus 1.450.000.000)		1.450.000.000
	Kas.Rekening Nasabah-PT.Yowan	14.500.000	
	Pendapatan Administrasi		14.500.000

b. Saat Penyerahan Mudharabah

Usaha ini berlaku sejak pengelola dana menerima modal. Berdasarkan pada PSAK 105 paragraf 12 juga dijelaskan bahwa dana akan diakui dan masuk pembiayaan manakala saat dibayarnya kas/melalui proses pengalihan aset non-kas di pengelola dana. Pembiayaan pada kas ini akan diukur sejumlah nilai yang telah dibayar (PSAK 104 paragraf 13a). Contoh transaksi : Pada 10 Agustus 2021, BAS telah mencairkan dana pembiayaan Rp 1.450.000.000 untuk memenuhi pembiayaan mudharabah.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
5/10/2021	Pembiayaan mudharabah	1.450.000.000	
	Kas/Rekening nasabah		1.450.000.000
5/10/2021	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000

c. Saat Penerimaan Bagi Hasil

PSAK No.105 menyiratkan hasil realisasi dari penghasilan yang berasal dari pengelola dana tidak dapat diakui sebagai pendapatan yang disesuaikan dengan perkiraan hasil usaha. Apabila belum dibayar sebagian dianggap sebagai piutang (PSAK 105 Paragraf 24).

Dibawah ini adalah realisasi laba bruto milik dari PT.Yowan yang lamanya hingga 10 bulan yang selalu dilaporkan per tiap tanggal 10 bulan berikutnya.

No.	Bulan	Jumlah LabaBruto (Rp)	Porsi Bank 30% (Rp)	Tanggal Pelaporan Bagi Hasil	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1	Agus 2021	20,000,000	6,000,000	10 Sept	10 Sept
2	Sept 2021	50,000,000	15,000,000	10 Okt	10 Okt
3	Okt 2021	45,000,000	13,500,000	10 Nov	10 Nov
4	Nov 2021	40,000,000	12,000,000	10 Des	10 Des
5	Des 2021	60,000,000	18,000,000	10 Jan	10 Jan
6	Jan 2021	50,000,000	15,000,000	10 Feb	10 Feb
7	Feb 2021	40,000,000	12,000,000	10 Mar	10 Mar
8	Maret 2021	50,000,000	15,000,000	10 Apr	10 Apr
9	Apr 2021	55,000,000	16,500,000	10 Mei	05 Jun
10	Mei 2021	60,000,000	18,000,000	15 Jun	15 Jun

Transaksi tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Pembayaran yang dilakukan bersamaan dengan pelaporan pada bulan Agustus s.d Desember, Januari hingga Maret. Berikut rincian transaksinya :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/9/2021	Kas/Rekening Nasabah	6,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		6,000,000
10/10/2021	Kas/Rekening Nasabah	15,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		15,000,000
10/11/2021	Kas/Rekening Nasabah	13,500,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		13,500,000
10/12/2021	Kas/Rekening Nasabah	12,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		12,000,000
10/1/2022	Kas/Rekening Nasabah	18,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		18,000,000
10/2/2022	Kas/Rekening Nasabah	12,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		12,000,000
10/3/2022	Kas/Rekening Nasabah	15,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		15,000,000
10/4/2022	Kas/Rekening Nasabah	15,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		15,000,000

2. Bagi hasil yang diperoleh berbeda saat waktu bayar dengan waktu lapor seperti pada April serta Mei. Menurut PSAK No 105 paragraf 24 disebutkan sebagian belum dibayarkan pengelola, maka dari bagian tersebut dapat diakui menjadi piutang. Jurnalnya yaitu :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/2022	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	16,500,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		16,500,000
05/06/2022	Kas/Rekening Nasabah	16,500,000	
	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		16,500,000
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual	16,500,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		16,500,000
10/06/2022	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	18,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		18,000,000
15/06/2022	Kas/Rekening Nasabah	18,000,000	
	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		18,000,000
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual	18,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		18,000,000

Piutang dari pendapatan dicatat pada neraca (aset) kemudian pendapatan dari bagi hasil mudharabah-akrual dicatat di laba-rugi. Mengingat, bentuknya belum terdapat kas maka pendapatan yang seperti ini tidak boleh disertakan pada perhitungan bagi hasil pada nasabah yang sedang menghimpun dana.

d. Saat Akad Berakhir

Terdapat 2 alternatif, yaitu :

1. Apabila modal bisa dikembalikan nasabah. Misalnya: jatuh tempo pada 10 Juni 2022. PT.Yowan telah melunasi pembiayaan sebesar Rp 1.450.000.000. Adapun Jurnalnya :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/2022	Kas/Rekening nasabah	1,450,000,000	
	Pembiayaan mudharabah		1,450,000,000

2. Apabila modal tidak dikembalikan oleh nasabah menurut PSAK 105 paragraf 19 menyebutkan akad sudah berakhir sebelum atau akad masuk jatuh tempo dan kenyataannya belum dibayar pengelola dana. Hal ini maka dianggap sebagai piutang. Misalnya : Waktu jatuh tempo pada 10 Juni 2022, PT. Yowan tidak mampu untuk melunasi dana pembiayaan, berikut jurnalnya :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/2022	Piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo	1,450,000,000	
	Pembiayaan mudharabah		1,450,000,000

3.7 Penyajian Transaksi Mudharabah Pada Laporan Keuangan

PAPSI 2013 (h.53) pelaporan keuangan atas transaksi mudharabah dapat disajikan sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2013) :

1. Pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan sesuai dengan yang di bank. Ini berlaku untuk pembiayaan yang berakhir sebelum waktunya (saat jatuh tempo) serta yang belum selesai pada nasabah, sehingga dilaporkan sebagai bagian dari pembiayaan.
2. Untuk nasabah yang masuk pada kategori *performing*, piutang akan diakui sebagai sub dari aset lainnya. Jika *non-performing* maka piutang akan dicatat menjadi rekening administrasi.
3. Cadangan kerugian sebagai penurunan nilai akan dicatat menjadi pos lawan pembiayaan.

3.8 Pengungkapan Transaksi Mudharabah

PAPSI 2013 (h.5.5-5) menyebutkan transaksi mudharabah harus mengungkapkan data berikut :

1. Pembiayaan disampaikan sedetail mungkin menyesuaikan akadnya serta kegunaan hingga pada sektor ekonomi.
2. Pembiayaan menyesuaikan masa akad, kemudian valuta tingkat bagi hasil, kualitas pembiayaan secara rata-rata termasuk dengan cadangan kerugian.
3. Presentasi pembiayaan yang dialokasikan pada pihak-pihak yang berafiliasi.
4. Transparansi jumlah yang diirestrukturisasi.
5. Keputusan dan kebijakan terkait dengan pengendalian risiko portofolio.
6. Disampaikan pembiayaan yang bermasalah/*trouble* termasuk cadangan kerugian dari penurunan nilai disektor ekonomi.
7. Kebijakan dan atau keputusan serta trik/tips yang dipakai pada saat menangani masalah
8. Ikhtisar yang dihapusbukukan (contoh :penerimaan, saldo akhir, saldo awal hingga pada pembiayaan pada periode berjalan).

DAFTAR PUSTAKA

- DSAK IAI. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- DSAK IAI. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2022. *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah*, <http://iaiglobal.or.id/>. Available at: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah> (Accessed: 16 June 2022).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, <https://www.ojk.go.id/id>. Available at: [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-\(PAPI\)/PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA \(PAPSI\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-(PAPI)/PEDOMAN%20AKUNTANSI%20PERBANKAN%20SYARIAH%20INDONESIA%20(PAPSI).pdf) (Accessed: 17 June 2022).
- Yaya, R., Martawireja, A. E. and Abdurahim, A. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jilid ke-1. Jakarta: Salemba Empat. Available at: <https://onesearch.id/Author/Home?author=Rizal+Yahya>.

BAB 4

AKUNTANSI IJARAH

Oleh Alyani Atsarina

4.1 Pendahuluan

Ijarah atau sewa menyewa adalah kegiatan muamalah yang telah diatur dalam Islam. Al-Ajru adalah kata dasar dari Al-Ijarah yang artinya Al 'Iwadu (ganti). Secara istilah akad ijarah adalah transaksi antara pemilik dengan penyewa aset ijarah ditandai dengan adanya pemindahan hak manfaat dari aset ijarah tersebut disertai perolehan imbalan berupa upah sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Transaksi ijarah atau sewa menyewa ini dibagi menjadi dua dilihat dari sisi obyek ijarah yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Pertama, transaksi ijarah yang bersifat manfaat ini contohnya transaksi sewa rumah, toko, dan kendaraan. Kedua, ijarah bersifat pekerjaan ini contohnya menggunakan jasa tenaga atau memperkerjakan seseorang pada suatu pekerjaan.

Saat ini akad ijarah telah banyak dipakai dalam dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah seperti proses pembiayaan, dimana memudahkan nasabah dalam mendapatkan manfaat dari suatu aset tanpa harus dimiliki. Akad ijarah ini terbagi dua, yaitu akad ijarah dan akad ijarah muntahiyah bittamlik. Perbedaan dua akad ijarah ini terletak pada kepemilikan aset diakhir masa manfaat sewanya, yaitu akad ijarah muntahiyah bittamlik diakhir masa sewanya dapat memiliki barang sewa tersebut dengan persyaratan tertentu sedangkan tidak untuk akad ijarah.

4.2 Pengertian Ijarah

Fatwa (Dewan Syariah Nasional, 2000) mendefinisikan akad ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag). Menurut (Antonio: 2013) Ijarah adalah akad perpindahan hak manfaat barang atau jasa disertai perolehan imbalan berupa upah sewa tanpa adanya pemindahan hak milik (*ownership/milkiyyah*) dari obyek tersebut. Menurut (Harahap, dkk: 2010) Akad ijarah ini pemilik obyek ijarah (mu'jir) menyewakan obyek ijarah kepada penyewa (musta'jir) untuk memperoleh imbalan selama masa akad ijarah ini berlangsung tanpa adanya perpindahan hak milik. Menurut (Harmain, dkk: 2019) Ijarah adalah akad sewa menyewa dimana adanya pengambilan manfaat dari aset yang disewakan, contohnya manfaat atas kendaraan, bangunan, dan manfaat karya. Menurut (Khaddafi, dkk: 2017), transaksi ijarah ini di perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan diantara akad lainnya, diantaranya:

1. Jika dibandingkan akad ijarah dengan akad murabahah, objek transaksi akad ijarah ini lebih fleksibel.
2. Jika dibandingkan akad ijarah dengan investasi, risiko usaha akad ijarah lebih rendah karena memiliki pendapatan sewa yang tetap.

Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya Ijarah adalah pengambilan manfaat dari barang yang disewa tanpa mengurangi jumlah barang itu sama sekali.

Menurut jumhur ulama hukum asal ijarah ini adalah mubah selama akad ini dilakukan sesuai prinsip syariat yang berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist nabi, dan ijma' ulama. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad ijarah ini, diantaranya:

1. Surat Al-Baqarah:233, “dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.”
2. Surat Al-Qashash:26, “Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

4.3 Rukun dan Syarat Ijarah

4.3.1 Rukun Ijarah

Beberapa hal dan pihak yang ada dalam transaksi ijarah ini yang terdapat dalam rukun ijarah, diantaranya:

1. Mu’jir, ialah orang yang memberikan jasa barang ataupun tenaga yang kemudian menerima upah dari sewa atas benda atau jasa yang dimiliki.
2. Musta’jir ialah pihak yang memakai sewa barang ataupun tenaga yang kemudian memberikan upah atas sewa yang digunakan.
3. Ma’jur, ialah obyek sewa berupa benda atau tenaga yang digunakan.
4. Sighat ijab qabul (serah terima) antara musta’jir dengan mu’jir ketika terjadinya transaksi sewa menyewa.
5. Ujrah, ialah imbalan jasa dalam bentuk upah sewa.

4.3.2 Syarat Ijarah

Transaksi ijarah akan sah apabila memenuhi dari beberapa syarat, diantaranya:

1. Syarat saat akad terjadi
Berkaitan dengan aqid, zat, dan tempat akad. Aqid adalah berakal, baligh, dan mampu mengelola harta. Tidak terpenuhi syarat ini ketika ia adalah anak kecil dan belum baligh.
2. Syarat saat pelaksanaan

Objek sewa yang akan disewakan ini harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan.

3. Syarat Sah Ijarah

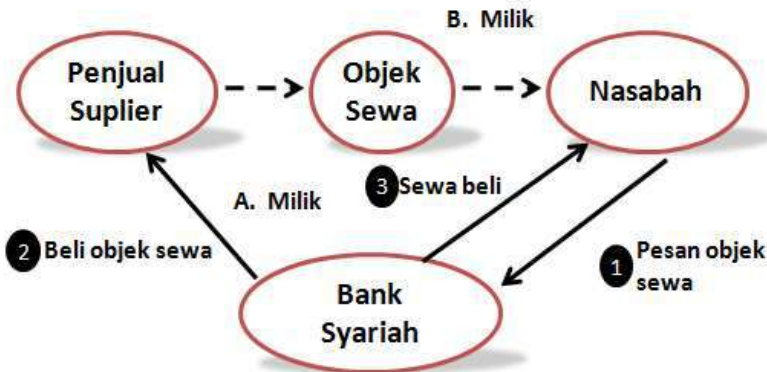
Barang yang akan disewakan memiliki manfaat yang jelas. Pihak yang menyewakan menjelaskan manfaat dari objek sewa dan batasan waktu sewa.

4. Syarat Kelaziman

Objek sewa terhindar dari cacat dan tidak menimbulkan kerugian baru.

4.4 Skema Akad Ijarah

Berikut adalah skema akad ijarah, dalam hal ini diilustrasikan dalam perbankan.



Gambar 4.1 : Skema Akad Ijarah

(Sumber: Febrianasari, 2020)

1. Nasabah memesan objek ijarah ke pihak bank, terlebih dahulu nasabah mengisi formulir pengajuan obyek ijarah. Setelah itu pihak bank menganalisis kelayakan objek ijarah.
2. Pihak Bank menyediakan objek ijarah ini yang akan dimanfaatkan oleh nasabah.

3. Nasabah akan memanfaatkan objek ijarah berupa barang dan atau jasa yang disewakan sesuai perjanjian dikontrak akad ijarah.
4. Hal pembayaran fee sewa, nasabah membayar kepada pihak bank syariah sesuai perjanjian dikontrak akad ijarah.
5. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), setelah akad ijarah selesai pihak bank dapat mengalihkan hak milik objek ijarah ke pihak penyewa.

4.5 Standar Akuntansi Akad Ijarah

Standar akuntansi akad ijarah tertuang dalam PSAK Syariah 107. Standar akuntansi ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK 107 ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah terkait penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 107 ini mengalami perbaikan dan penyesuaian pada 06 Januari 2016 mengenai pengertian nilai wajar yang kemudian disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Adanya penyesuaian ini, periode tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 berlaku efektif sebagai prospektif.

PSAK Syariah 107 ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi ijarah meliputi:

1. Biaya perolehan obyek ijarah, diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.
2. Biaya penyusutan jika obyek ijarah aset berwujud dan amortisasi jika obyek ijarah aset tidak berwujud sesuai dengan kebijakan selama ada umur ekonomis (manfaat)
3. Pendapatan dan beban. Saat manfaat aset ijarah telah diserahkan ke penyewa diakui sebagai pendapatan. Beban perbaikan aset ijarah tidak rutin diakui saat terjadinya, dan perbaikan rutin dengan persetujuan pemilik diakui dan dibebankan ke pemilik saat terjadinya.

4. Pemeliharaan obyek ijarah, secara langsung dapat dilaksanakan oleh pemilik dan atau oleh penyewa dengan izin pemilik.
5. Perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik ke penyewa jika;
 - a) Hibah, nilai tercatat dari aset ijarah diakui sebagai beban.
 - b) Penjualan saat sebelum berakhir waktu akad, keuntungan atau kerugian akan diakui apabila ada selisih antara harga jual dengan nilai tercatat.
 - c) Penjualan saat setelah akad berakhir, keuntungan atau kerugian akan diakui apabila ada selisih antara harga jual dengan nilai tercatat.
 - d) Penjualan obyek ijarah secara bertahap, keuntungan atau kerugian akan diakui apabila ada selisih antara harga jual dengan nilai tercatat.
6. Jual dan ijarah, ialah transaksi yang harus terpisah dan tidak sama-sama bergantung sehingga harga jual ini harus diakui pada nilai wajar.
7. Ijarah lanjut, aset sewa yang diperoleh dari pemilik akan disewakan lebih lanjut kepada pihak atau orang lain.

Bank syariah yang memberikan penawaran produk akad ijarah ini kepada nasabah akan bertindak sebagai pemilik obyek. PSAK 107 ini juga berlaku untuk entitas bisnis lain yang melakukan transaksi ijarah.

kelancaran bisnisnya PT. Mustafa memerlukan sebuah mobil. Akad ini diajukan oleh PT Mustafa pada bulan januari 202X ke bank syariah. Berikut adalah informasi yang terkait atas akad ijarah tersebut:

Biaya perolehan barang	: Rp 150.000.000,-
Umur manfaat barang	: 6 tahun (72 bulan)
Waktu Sewa	: 36 bulan
Nilai residu umur manfaat	: Rp 15.000.000,-
Biaya Sewa per bulan	: Rp 3.000.000,-
Biaya sewa dimuka	: Rp 9.000.000,-
Biaya administrasi	: Rp 972.000,-

1. Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah

Merujuk ke PSAK No 107 ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perhitungan transaksi akad ijarah ini diantaranya menentukan keuntungan dan fee ijarah, biaya sewa dimuka, dan biaya administrasi sewa.

2. Perhitungan Biaya Administrasi Ijarah

Perhitungan biaya administrasi ini bisa diterapkan dengan cara memakai persentase tertentu dari modal yang dipakai untuk persewaan. Seperti contoh kasus diatas, kebijakan 1% dari modal persewaan diterapkan oleh bank syariah. Maka biaya administrasinya:

$$\begin{aligned}\text{Biaya administrasi akad ijarah} &= n\% \times \text{modal persewaan} \\ &\text{per bulan} \times \text{jumlah bulan} \\ &= 1\% \times \text{Rp } 2.700.000 \times 36 \\ &= 1\% \times \text{Rp } 97.200.000,- \\ &= \text{Rp } 972.000,-\end{aligned}$$

3. Penjurnalan Transaksi Ijarah

a) Transaksi Pembelian Aset Ijarah

Aset ijarah terlebih dahulu disediakan oleh bank syariah sebelum terjadinya transaksi, sesuai dengan PSAK No 107 obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan. Seperti contoh sebelumnya menyebutkan PT Mustafa pada tanggal 6 Januari tahun 202X melakukan transaksi ijarah dimana pihak bank syariah terlebih dahulu membeli barang pada supplier yang memiliki aset ijarah tersebut. Jurnal untuk bank syariah pada saat pembelian aset ijarah sebagai berikut:

Persediaan Ijarah	Rp 150.000.000,-
Kas/ Rekening pemilik aset	Rp 150.000.000,-

b) Transaksi Saat Penyewaan Aset Ijarah

PT Mustafa menandatangani kontrak akad ijarah untuk sebuah mobil pada tanggal 10 Januari 202X, maka jurnal untuk transaksi saat pengalihan aset ijarah adalah:

Aset diperoleh untuk Ijarah	Rp 150.000.000,-
Persediaan Ijarah	Rp 150.000.000,-

Dan jurnal untuk mencatat penerimaan biaya administrasi adalah:

Rekening nasabah – PT Mustafa	Rp 972.000,-
Pendapatan administrasi	Rp 972.000,-

c) Transaksi Penerimaan Pendapatan Ijarah

- 1) Pengakuan pendapatan sewa pada saat jatuh tempo (per bulan), jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp 3.000.000,-
Pendapatan sewa	Rp 3.000.000,-

- 2) Pengakuan pendapatan sewa setelah tanggal jatuh tempo

Piutang pendapatan sewa	Rp 3.000.000,-
Pendapatan sewa- akrual	Rp 3.000.000,-

Kas - pendapatan sewa	Rp 3.000.000,-
Piutang pendapatan sewa	Rp 3.000.000,-

Pendapatan sewa - akrual	Rp 3.000.000,-
Piutang pendapatan sewa	Rp 3.000.000,-

3) Pengakuan pendapatan sewa (dari biaya sewa dimuka)

Sewa diterima dimuka	Rp 3.000.000,-
Pendapatan sewa	Rp 3.000.000,-

d) Transaksi Saat Pengakuan Penyusutan Aset Ijarah

Menghitung beban penyusutan per bulan pada transaksi ijarah ini menggunakan metode garis lurus, dimana setiap bulannya beban penyusutan sama. Berikut perhitungannya:

Beban penyusutan : $\frac{\text{harga perolehan} - \text{nilai sisa (residu)}}{\text{umur ekonomis}}$

maka, beban penyusutan per bulan = $\frac{150.000.000 - 15.000.000}{72 \text{ bulan (6 tahun)}}$

= Rp 1.875.000,-

Maka jurnal beban penyusutan per bulannya adalah:

Beban penyusutan aset ijarah	Rp 1.875.000,-
Akumulasi penyusutan aset ijarah	Rp 1.875.000,-

e) Transaksi Saat Pengakuan Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan rutin langsung yang dibebankan kepada penyewa sesuai dengan kesepakatan awal akad.

Contoh: Jumlah biaya pemeliharaan rutin aset ijarah bank syariah sebesar Rp 250.000, maka jurnalnya adalah:

Biaya pemeliharaan aset ijarah	Rp 250.000,-
Kas / rekening	Rp 250.000,-

4. Penyajian Pada Laporan Keuangan

Transaksi ijarah ini dilaporkan dalam laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan pendapatan bersih dimana pendapatan sewa dikurangi dengan biaya-biaya terkait sewa seperti biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan atau perbaikan. Maka, laporan laba rugi untuk contoh kasus diatas sebagai berikut:

Laporan Laba Rugi

Pendapatan Sewa		Rp 3.000.000,-
Biaya-biaya		
Biaya penyusutan	Rp 1.875.000,-	
Biaya pemeliharaan	250.000,-	
Biaya lain-lain	0	
Total biaya		(Rp 2.125.000,-)
Pendapatan Sewa Bersih		Rp 875.000,-

Dilihat dari contoh diatas maka pendapatan sewa bersih yang diperoleh bank syariah sejumlah Rp 875.000,- per bulannya selama masa sewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'anul Karim dan Terjemahannya. Tafsir Antonio, Muhammad Syafi'i. 2013. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakrta: Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Syariah. Jakarta*
- Febrianasari, Silvia Nur. 2020. *Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn. Jurnal Qawanin, Vol 4 No 2, 2020.*
- Harahap, dkk. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Harmain, dkk. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera Qualified Publisher.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Draf Eksposur PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020)*. Jakarta.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 5

AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)

Oleh Romi Rianto Harahap

5.1 Pendahuluan

Pendirian bank syariah di Indonesia adalah dari antusiasme dan keinginan masyarakat, terutama umat Islam yang menganggap atau percaya bahwa bunga diharamkan. Menurut (Supriono, 2011) kehadiran Bank Syariah harus bermanfaat bagi semua orang, baik itu Deposan, Pelaku bisnis serta karyawan.

Sejak berlakunya UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, secara jelas dan tegas mengatur bank syariah baik secara kelembagaan maupun operasional. Kemudian, dari situasi ini, bank syariah mulai berkembang. Salah satu hukum akad yang sangat dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia adalah prinsip bagi hasil.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu; Menghimpun Dana (*Funding*), Menyalurkan Dana (*Lending*) dan Jasa Perbankan Lainnya (*Service*). Salah satu tugas pokok bank adalah memberikan pembiayaan, hal ini dilaksanakan secara menerus agar dapat mempertahankan serta usaha bank bisa berkembang. Dalam perbankan syariah pembiayaan tidak memakai sistem bunga melainkan memakai *Profit* dan *Loss Sharing*. Artinya pihak bank dan nasabah memperoleh keuntungan yang sama begitu sebaliknya apabila timbulnya suatu kerugian.

Satu dari beberapa pembiayaan bank syariah yakni dengan memberikan akad IMBT yang lebih dikenal dengan istilah IMBT, yaitu akad sewa yang dilakukan dan diakhiri dengan melaksanakan pemindahan kepemilikan aset ketangan sipenyewa.

5.2 Pengertian Akuntansi IMBT

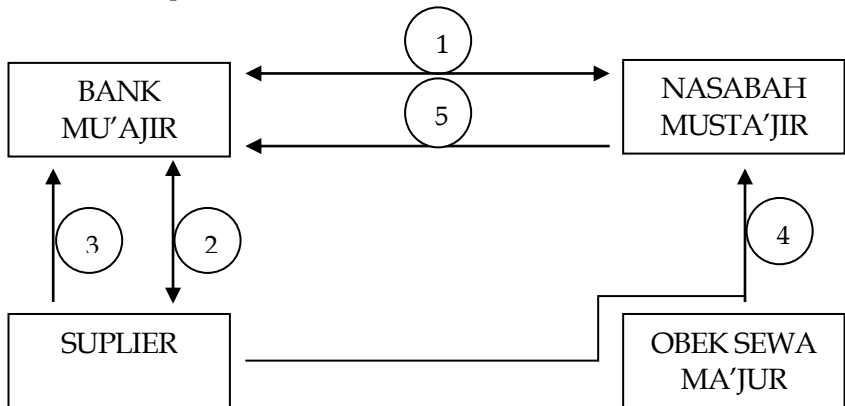
Menurut (Karim, 2006) IMBT ialah gabungan dari dua buah akad, yaitu Al- bai' dan Ijarah dengan melaksanakan hibah atau jual beli disaat perpindahan kepemilikan pada akhir masa sewa. Sedangkan menurut (Muhammad, 2005) IMBT ialah rangkaian dari dua akad, yaitu Al- bai' dan IMBT. Akad jual beli atau dikenal dengan juga dengan Al- bai', sedangkan gabungan dari ijarah, hibah maupun jual beli diwaku berakhirnya sewa dikenal dengan juga dengan IMBT. Satu dari dua pilihan berikut, merupakan pemindahan hak milik barang yang terjadi dalam IMBT:

- a. Pada akhir masa sewa pihak yang menyewakan berjanji untuk menjual objek sewa tersebut.
- b. Pada akhir masa sewa pihak yang menyewakan berjanji untuk menghibahkan objek sewa tersebut tersebut.

Lain hal nya IMBT (Ramli, 2005) yaitu perjanjian sewa antara pemberi sewa dengan penyewa dari keuntungan suatu objek guna untuk mendapatkan kompensasi dari perjanjian sewa yang dilaksanakan diikuti opsi pemindahan kepemilikan disaat yang ditentukan sesuai perjanjian diawal pada saat akad dilaksanakan.

5.2.1 Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik

berikut ini dapat dilihat Alur transaksi IMBT



Gambar 5.1 : Skema Akad IMBT

Sumber: (Sutedi, 2009)

Keterangan:

1. Akad Sewa IMBT
2. Pembelian objek Sewa
3. Pemasok mengirim dokumen kepada bank
4. Pemasok mengirim barang kepada nasabah
5. Bayar kewajiban pelunasan

Selanjutnya dari gambar 8.1 di atas maka dapat dilihat alur transaksi IMBT:

- a. Dengan berbagai informasi yang diberikan oleh bank, nasabah mengisi formulir permohonan, kemudian Permohonan ijarah diajukan oleh nasabah, selanjutnya bank memeriksa kebenaran formulir dan dianalisis kelayakannya oleh bank.
- b. Sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional, Bank mempersiapkan aset atau properti sewaan untuk digunakan oleh nasabah.

- c. Nasabah memanfaatkan aset atau properti atau jasa yang disewa, dengan cara yang telah disepakati di dalam perjanjian sewa.
- d. Sewa dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian sewa kepada bank syariah.
- e. Dalam transaksi IMBT, bank sebagai pemilik aset atau properti dapat mengalihkan kepemilikan kepada penyewa setelah berakhirnya masa ijarah.

Berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27 Tahun 2002, menyebutkan pihak yang melaksanakan IMBT haruslah terlebih dahulu melakukan akad Ijarah. Semua rukun dan syarat transaksi Ijarah berlaku pada IMBT. Akad IMBT harus disepakati pada saat penandatanganan. Kemudian, pelaksanaan pengalihan aset, baik dilaksanakan dengan jual beli maupun dengan hibah, hanya bisa dilaksanakan apabila masa ijarah berakhir. Bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27, kesepakatan di awal tentang pemindahan kepemilikan secara hukum tidak mengikat. Jika janji itu harus dipenuhi, harus ada kesepakatan pemindahan hak milik yang akan dilaksanakan sesudah berakhirnya masa ijarah.

Sedangkan menurut (Ismail, 2011) menyebutkan bahwa alur transaksi IMBT ialah:

- a. Nasabah beserta Bank syariah melaksanakan perjanjian akad IMBT. Dijelaskan didalam akad, tentang objek sewa, jangka waktu sewa, serta imbalan yang diterima oleh *lessor* dari *leasee*, hak opsi *lessee* sesudah berakhirnya masa sewa, dan ketentuan lainnya.
- b. Objek sewa dibeli oleh bank syariah dari Pemasok. Dan objek yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan *lessee*.

- c. Setelah objek sewa disiapkan oleh Pemasok, selanjutnya dokumen barang yang dibeli Pemasok dikirimkan ke bank syariah, kemudian bank syariah melakukan pembayaran kepada Pemasok.
- d. Atas perintah dari bank syariah, Pemasok mengirimkan objek sewa kepada nasabah. Pemasok tidak ada mengirimkan dokumen kepada *lessee*, karena bank syariah telah memiliki dokumen barang atau aset tersebut.
- e. Setelah objek sewa diterima, sesuai dengan perjanjian nasabah mulai melakukan pembayaran kepada bank, pembayaran akan diakui sebagai pendapatan sewa oleh bank. Pada umumnya setiap bulan biaya sewa dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Setelah berakhirnya perjanjian, opsi yang dipilih nasabah adalah membeli objek sewa, maka bank syariah menyerahkan dokumen kepemilikan objek, setelah nasabah melakukan sisa pembayaran (bila ada).

5.3 Akuntansi Pemilik Objek Ijarah

Pencatatan objek ijarah yang dilakukan oleh *lessor* merupakan satu dari beberapa perbedaan akuntansi Ijarah dan akuntansi sewa beli, dan di Indonesia umumnya Bank Syariah merupakan sebagai pemilik objek ijarah.

5.3.1 Akun dalam transaksi Ijarah

Di bawah ini adalah akun dalam pencatatan transaksi Ijarah, berkaitan disusunnya laporan keuangan:

- 1. Laporan Posisi Keuangan
 - a. Aset ijarah
 - b. Akumulasi penyusutan aset ijarah
 - c. Sewa lanjut tangguhan/Sewa multijasa tangguhan
 - d. Perbaikan/Cadangan biaya pemeliharaan

2. Laporan Laba Rugi
 - a. Keuntungan/Kerugian pelepasan aset ijarah
 - b. Pendapatan sewa
 - c. Biaya penyusutan, pemeliharaan serta amortisasi aset ijarah

5.3.2 Biaya Perolehan Objek Ijarah

Dalam PSAK Nomor 107 disebutkan Akuntansi Ijarah mengatur Biaya Perolehan Objek Ijarah dimana; objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK Nomor 16 Paragraf 10: Aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK Nomor 19 Paragraf 10: Aset tidak berwujud.

Tanggungjawab pemilik objek Ijarah (*lessor*) adalah Pengadaan Objek Ijarah. Pengadaan Objek Ijarah dapat dilakukan dengan melakukan pembelian objek ijarah.

5.3.3 Biaya Perolehan Aktiva Tetap

PSAK Nomor 16 Paragraf 16 disebutkan biaya perolehan merupakan dibayarkannya sejumlah kas atau setara kas atau memberikan nilai wajar dari imbalan lain guna mendapatkan suatu aset disaat perolehan, apabila bisa diaplikasikan, jumlah yang dialokasikan keaset, diakui pertama sekali sesuai syarat tertentu di PSAK lain.

5.3.4 Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud

Dalam PSAK Nomor 19 Paragraf 8 Biaya perolehan merupakan nilai wajar sumber daya yang dikeluarkan atau sejumlah uang kas atau setara kas yang dibayarkan atau guna memperoleh aset diwaktu perolehan atau disaat produksi

5.4 Penyusutan Obyek Ijarah

Dalam PSAK Nomor 107 Paragraf 11 Disusutkannya objek ijarah (diamortisasi), apabila berbentuk aset namun bisa disusutkan, sesuai aturan penyusutan bagi aset serupa semasa umur manfaatnya. Dalam pemilihan kebijakan penyusutan haruslah menggambarkan manfaat ekonomi di masa depan sesuai dengan pola konsumsi yang diinginkan dari objek ijarah. Dan umur ekonomis bisa berbeda dari umur teknis.

5.4.1 Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Dalam PSAK Nomor 16 Paragraf 65 Beragam metode penyusutan bisa dipergunakan diantaranya; jumlah unit, saldo menurun serta garis lurus, secara sistematis dari suatu aset selama usia manfaatnya dalam mengalokasikan jumlah yang disusutkan.

5.4.2 Metode Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

Dalam PSAK Nomor 19 Paragraf 67 disebutkan: pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan harus menggambarkan dari metode amortisasi. Penggunaan metode garis lurus harus dilakukan bila secara andal pola tidak bisa ditentukan. Setiap periodenya biaya amortisasi diakui sebagai beban kecuali PSAK lain memperkenankan atau memperbolehkan dimasukkan kedalam nilai tercatat aset lainnya.

Jumlah unit, saldo menurun serta garis lurus merupakan metode untuk mendistribusikan jumlah yang bisa diamortisasi dari suatu aset atas dasar sistematis selama usia manfaatnya. Penentuan penggunaan metode haruslah atas dasar perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dan konsisten diaplikasikan dari satu periode keperiode selanjutnya, terkecuali jika perkiraan pola konsumsi, memiliki perubahan. Dalam pengaplikasian metode amortisasi aset tidak berwujud secara umum sangat rumit menemukan bukti yang menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang kian rendah dibandingkan dari akumulasi

amortisasi yang bersumber pada metode garis lurus (paragraf 68).

5.5 Pemeliharaan Objek Ijarah

Dalam PSAK Nomor 107 Paragraf 18 Biaya Perbaikan Objek Ijarah ialah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya bisa dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan dari pemilik;

- a. Jika perbaikan dari objek ijarah dilakukan tidak rutin, akan diakui disaat terjadinya.
- b. Pemilik setuju dilaksanakannya perbaikan oleh penyewa, biaya ditanggung oleh Pemilik dimana pada saat terjadinya, akan diakui sebagai beban.
- c. Dalam hal penjualan IMBT secara bertahap, maka biaya perbaikan sebagaimana tercantum dalam butir (a) serta (b) menjadi tanggungan pemilik atau penyewa sesuai proporsi masing-masing dari objek ijarah.

5.6 Pendapatan Sewa

Harga Sewa diakui sebagai pendapatan oleh pemilik Properti. Sesuai dengan PSAK Nomor 23 Paragraf 06 dijelaskan bahwasanya pendapatan ialah keuntungan ekonomi dari arus masuk bruto dilihat dari normalnya aktivitas perusahaan dalam suatu periode, bila arus masuk tersebut menimbulkan kenaikan ekuitas, yang tidak bersumber dari aktivitas penanaman modal.

Penghasilan didalam kerangka dasar penyajian laporan keuangan syariah ialah selama suatu periode akuntansi terjadi kenaikan manfaat ekonomi berupa penambahan aset atau pemasukan atau turunnya kewajiban sehingga membuat naiknya ekuitas, bersumber tidak dari aktivitas penanam modal (Paragraf 97), istilah penghasilan mencakup baik keuntungan ataupun pendapatan.

5.7 Pemindahan Kepemilikan

Dalam akad ijarah biasa perpindahan kepemilikan tidak terjadi, prinsip pemindahan kepemilikan objek ijarah hanya terjadi pada akad IMBT. Atas dasar perpindahan kepemilikan objek ijarah maka didalam PSAK Nomor 107 Paragraf 19 dijelaskan pengakuan dan pengukuran atas pemindahan kepemilikan dalam IMBT yaitu:

- a. Sebagai hibah, diakuinya sebagai beban jumlah objek ijarah yang tercatat.
- b. Selisih jumlah objek ijarah dengan harga jual pada saat penjualan dilaksanakan diakui menjadi keuntungan ataupun kerugian sebelum masa akad berakhir
- c. Selisih jumlah objek ijarah dengan harga jual yang tercatat pada saat penjualan dilaksanakan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian sesudah masa akad berakhir
- d. Dilakukannya secara bertahap penjualan objek ijarah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih detail tentang IMBT, silahkan dilihat pada beberapa kasus berikut ini:

Kasus: 5.1. Pembelian Objek Sewa

1 Februari 2018, Bank syariah Alhusayn membeli satu unit *Excavator*, dengan harga perolehan Rp.1,200,000,000

Berikut ini Bank Syariah dapat melakukan pencatatan dari pembelian *Excavator* tersebut:

D-Persediaan ijarah

Rp.1,200,000,000,--

K-Kas /Rekening pemilik Aset

Rp.1,200,000,000,--

Kasus: 5.2. Transaksi IMBT

Terjadi Transaksi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Pada tanggal 10 Februari 2018, pada Bank Syariah Alhusayn dengan data berikut:

- a. Jenis objek ijarah : Satu unit *Excavator*
- b. Harga perolehan objek ijarah : Rp.1,200,000,000
- c. Nilai residu : Rp.0
- d. Uang muka sewa : Rp.200,000,000
- e. Jangka waktu sewa : 2 tahun
- f. Kebijakan penyusutan aset : 5 tahun
- g. Keuntungan Return yang diharapkan 20%

Dari transaksi di atas maka dapat dilihat Bank Syariah Alhusayn melakukan pencatatan:

<i>D-Aktiva diperoleh untuk ijarah</i>	<i>Rp.1,200,000,000,--</i>
<i>K-Persediaan ijarah</i>	<i>Rp.1,200,000,000,--</i>

Kasus: 5.3. Penerimaan Uang Muka Sewa

Atas transaksi IMBT yang dilakukan ditanggal 10 Februari 2018 Bank Syariah Alhusayn memperoleh uang muka sewa dari penyewa dengan nilai Rp.200,000,000

Dari perolehan uang sewa yang dimaksud, maka Bank Syariah Alhusayn dapat melakukan pencatatan sebagai berikut:

<i>D-Kas/Rekening penyewa</i>	<i>Rp.200,000,000,--</i>
<i>K-Sewa diterima dimuka</i>	<i>Rp.200,000,000,--</i>

Kasus: 5.4. Penyusutan Aktiva

Objek sewa merupakan aset Bank Syariah selaku pemilik objek ijarah. Oleh karena itu, diperlukan penyusutan yang tepat, pendapatan sewa dan pendapatan ijarah dipengaruhi oleh besarnya penyusutan. jadi, agar tidak merugikan antara satu dan lainnya, metode penyusutan yang tepat harus digunakan, sebagaimana menggunakan metode garis lurus, dihitung menggunakan rumus= $(\text{harga perolehan}-\text{nilai residu}) : \text{jangka waktu penyusutan}$

Dari contoh kasus 5.2 di atas maka dapat dihitung;

- Beban penyusutan setiap tahun:
 $[Rp.1,200,000,000 - 0] : 2 = Rp.600,000,000$
- Beban penyusutan setiap bulan:
 $Rp.600,000,000 : 12 = Rp.50,000,000$

Bank Syariah Alhusayn dapat melakukan pencatatan dari penyusutan aset ijarah, yaitu:

<i>D-Beban Penyusutan</i>	<i>Rp.50,000,000,--</i>
<i>K-Akumulasi penyusutan aset ijarah</i>	<i>Rp.50,000,000,--</i>

Kasus: 5.5. Pendapatan

Dari contoh kasus 5.2 di atas maka dapat dilakukan Perhitungan pendapatan bulanan sebagai berikut:

- Harga sewa:

Harga perolehan	Rp.600,000,000
return 20%	<u>Rp.120,000,000</u>
Harga sewa	Rp.720,000,000
- Angsuran setiap bulan:
 $Rp.720,000,000 : 12 = Rp.60,000,000$

Atas perhitungan pendapatan yang dilakukan di atas maka Bank Syariah Alhusayn dapat melakukan pencatatan:

- a. Pendapatan sewa jika diakui dari uang muka

<i>D-Sewa diterima dimuka</i>	<i>Rp.60,000,000,--</i>
<i>K-Pendapatan sewa</i>	<i>Rp.60,000,000,--</i>
- b. Pendapatan sewa langsung jika diakui tidak dari uang muka

<i>D-Kas/rekening penyewa</i>	<i>Rp.60,000,000,--</i>
<i>K-Pendapatan sewa</i>	<i>Rp.60,000,000,--</i>

Kasus: 5.6. Pada Akhir Akad IMBT

Pada akhir akad IMBT maka dapat dilakukan:

1. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa atau kerugian

- a. Apabila nilai buku aset ijarah di bawah harga jual

Misalnya, pada bulan ke-20 setelah menerima pendapatan sewa, Bank Syariah Alhusayn menjual aset Ijarah, sebuah *Excavator* kepada nasabah, dengan sisa cicilan sewa sebesar Rp.240,000,000 [$4 \times \text{Rp.}60,000,000$]

Mengenai nilai buku aktiva bulan ke-20 dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset ijarah Rp.1,200,000,000

Akumulasi penyusutan [Rp.1,000,000,000]

Nilai bersih Rp. 200,000,000

D-Kas/rekening penyewa Rp. 240,000,000,--

D-Akumulasi penyusutan aset ijarah Rp.1,000,000,000,--

K-Aktiva ijarah Rp.1,200,000,000,--

K-Keuntungan penjualan aktiva ijarah Rp. 40,000,000,-

- b. Apabila nilai buku aset ijarah di atas harga jual

Misalnya, pada bulan ke-20 setelah menerima pendapatan sewa, Bank Syariah Alhusayn menjual aset Ijarah, sebuah *Excavator* kepada nasabah, diharga Rp,160,000,000

Mengenai nilai buku aktiva bulan ke-20 dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset ijarah Rp.1,200,000,000

Akumulasi penyusutan [Rp.1,000,000,000]

Nilai bersih Rp. 200,000,000

D-Kas/rekening penyewa Rp. 160,000,000,--

D-Akumulasi penyusutan aktiva

Ijarah Rp.1,000,000,000,--

D-Kerugian penjualan aktiva ijarah Rp. 40,000,000,--

K-Aktiva ijarah

Rp.1,200,000,000,--

2. Pelepasan dilakukan dengan menjual objek sewa setelah berakhirnya masa sewa atau kerugian
Misalnya, Bank Syariah Alhusayn menjual aset Ijarah, sebuah *Excavator* kepada nasabah, setelah berakhirnya masa sewa diharga Rp,20,000,000
Mengenai nilai buku aktiva bulan ke-24 dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset ijarah	Rp.1,200,000,000
Akumulasi penyusutan	[Rp.1,200,000,000]
Nilai bersih	Rp. 0
<i>D-Kas/rekening penyewa</i>	<i>Rp. 20,000,000,--</i>
<i>D-Akumulasi penyusutan aktiva ijarah</i>	<i>Rp.1,200,000,000,--</i>
<i>K-Aktiva ijarah</i>	<i>Rp.1,200,000,000,--</i>
<i>K- Keuntungan penjualan aktiva ijarah</i>	<i>Rp. 20,000,000,--</i>

3. Dilakukannya pelepasan secara bertahap melalui penjualan objek sewa
Sesuai dengan PSAK Nomor 107, penjualan secara bertahap objek ijarah, maka: (i) selisih harga jual dengan jumlah yang dicatat sebagian objek ijarah yang sudah dijual akan diakui menjadi keuntungan atau kerugian, namun (ii) bagian yang tidak dibeli dari objek ijarah oleh penyewa akan diakui sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai dengan tujuan pemakaian aset tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional MUI. 2002. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Muntahiyah Bitamlik*. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah*. Jakarta.
- Ismail. 2020. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. 2006. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Ramli, H. 2005. *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Renaisan.
- Supriono, M. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sutedi, A. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Zaky, A. 2020. *Implikasi Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah Terhadap Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 2 No , 2018.

BAB 6

AKUNTANSI SUKUK

Oleh Widya Sari

6.1 Pendahuluan

6.1.1 Pengertian Sukuk

Sukuk atau obligasi syariah, merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / *margin* / *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Dewan Syariah Nasional , 2002).

Dalam PSAK 110 (SAK Syariah, 2020) , diuraikan bahwa Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

- (a) Asset berwujud tertentu;
- (b) Manfaat atas asset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- (c) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- (d) Asset proyek tertentu;
- (e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan.

6.1.2 Jenis Sukuk

Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dana yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan usaha lama, atau pembangunan suatu unit baru

yang benar – benar berbeda dari usaha lama (Sudarsono, 2012). Atas penyertaannya, investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik.

Di Indonesia, jenis sukuk yang diperkenankan dan disediakan pedoman pencatatannya dalam pernyataan standar akuntansi keuangan syariah adalah sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*. Sukuk *Ijarah* adalah sukuk yang menggunakan akad *ijarah*, sedangkan Sukuk *Mudharabah* adalah sukuk yang menggunakan akad *mudharabah* (SAK Syariah, 2020).

6.1.3 Karakteristik Sukuk

Beberapa karakteristik sukuk, sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK 110 (SAK Syariah, 2020), yaitu :

1. Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang diterbitkan atas nama pemilik atau pemegang sertifikat untuk menetapkan klaim pemilik sertifikat atas hak dan kewajiban keuangan yang diwakili oleh sertifikat tersebut.
2. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan Asset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik Asset nonmoneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya, ditambah hak tak berwujud, utang dan Asset moneter.
3. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad-akad syariah, termasuk adanya Asset/aktivitas yang mendasari (*underlying assets/activities*).
4. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya.
5. Pemilik sertifikat berbagi hasil sebagaimana dinyatakan dalam akad dan menanggung kerugian sebanding dengan proporsi kepemilikan sertifikat.
6. Penerbitan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* umumnya tidak hanya menggunakan akad *ijarah* atau *mudharabah*, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain (multi akad). Untuk

tujuan pengaturan dalam Pernyataan ini, semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan akad dalam penerbitan sukuk.

6.2 Akuntansi untuk Sukuk

Pedoman akuntansi untuk sukuk menguraikan tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang dilakukan oleh penerbit sukuk dan yang dilakukan oleh investor sukuk.

6.2.1 Akuntansi Penerbit

a) Pengakuan dan Pengukuran

(1) Sukuk *Ijarah*

- (a) Sukuk *ijarah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk *ijarah*. Sukuk *ijarah* diakui sebesar nominal dan biaya transaksi.
- (b) Pengakuan awal sukuk *ijarah* dilakukan pada saat sukuk *ijarah* diterbitkan.
- (c) Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk *ijarah*.
- (d) Beban *ijarah* diakui pada saat terutang.
- (e) Amortisasi (di poin c) tidak diakui sebagai beban *ijarah*, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk *ijarah*.

(2) Sukuk *Mudharabah*

- (a) Sukuk *mudharabah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nominal. Biaya

transaksi diakui secara terpisah dari sukuk *mudharabah*.

- (b) Pengakuan awal sukuk *mudharabah* dilakukan pada saat sukuk *mudharabah* diterbitkan.
- (c) Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk *mudharabah*.
- (d) Amortisasi (di poin c) diakui sebagai beban penerbitan sukuk *mudharabah*.
- (e) Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk *mudharabah* diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.

b) Penyajian

(1) Sukuk *Ijarah*

- (a) Sukuk *ijarah* disajikan sebagai liabilitas.
- (b) Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk *ijarah* disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut.
- (c) Sukuk *ijarah* disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

(2) Sukuk *Mudharabah*

- (a) Sukuk *mudharabah* disajikan sebagai dana syirkah temporer.
- (b) Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk *mudharabah* disajikan dalam dana syirkah temporer.
- (c) Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk *mudharabah*

disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk *mudharabah* disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

- (d) Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk *mudharabah* disajikan dalam Asset sebagai beban ditanggihkan, bukan bagian dari sukuk *mudharabah*.

c) Pengungkapan

(1) Sukuk *Ijarah*

Entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk *ijarah*, termasuk:
 - (i) Ringkasan akad syariah yang digunakan;
 - (ii) Asset atau manfaat yang mendasari;
 - (iii) Besaran Imbalan;
 - (iv) Nilai nominal;
 - (v) Jangka waktu; dan
 - (vi) Persyaratan penting lain.
- (b) Penjelasan mengenai asset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk *ijarah*, termasuk jenis dan umur ekonomis; dan lain-lain.

(2) Sukuk *Mudharabah*

Entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk *mudharabah*, termasuk:
 - (i) Ringkasan akad syariah yang digunakan;
 - (ii) Aktivitas yang mendasari;
 - (iii) Nilai nominal;

- (iv) Prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, Dan besaran nisbah bagi hasil;
 - (v) Jangka waktu;
 - (vi) Persyaratan penting lain.
- (b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk *mudharabah*, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan lain-lain.

6.2.2 Akuntansi Investor

a) Pengakuan dan Pengukuran

(1) Pengakuan Awal

- (a) Entitas mengakui investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* sebesar harga perolehan.
- (b) Harga perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Sedangkan harga perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi.
- (c) Entitas mengakui investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

(2) Klasifikasi dan Reklasifikasi

- (a) Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.
- (b) Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- i. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
 - ii. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
- (c) Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk *mudharabah*; atau arus kas *ujrah ijarah* dan pokok dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.
- (d) Biaya transaksi untuk investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diakui secara terpisah. Biaya transaksi tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk sebagai beban investasi.
- (e) Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha.

(3) Setelah Pengakuan Awal

- (a) Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar, selisih antara harga pasar dengan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
- (b) Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan.
- (c) Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan

nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh entitas dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

- (d) Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara netto dalam laba rugi.

b) Pengungkapan

Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini:

- (a) Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi;
- (b) Tujuan model usaha yang digunakan;
- (c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya;
- (d) Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan; dan lain-lain.

6.3 Contoh Penerapan Akuntansi Sukuk

Berikut ini disajikan contoh penerapan akuntansi sukuk berdasarkan PSAK 110.

1. Sukuk *Ijarah* Diterbitkan atas Asset yang Dimiliki

Ilustrasi : Entitas A menerbitkan sukuk *ijarah* atas Asset Z yang dimilikinya. Nilai tercatat Asset Z adalah Rp. 1.000.000.000 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Jangka waktu sukuk 5 tahun.

Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut :

- Entitas A menerbitkan sukuk *ijarah* dan Investor membeli sukuk *ijarah* tersebut.
- Investor mewakilkan kepada Entitas A atas Asset yang mendasari penerbitan sukuk (Asset Z).
- Asset Z disewakan kepada Konsumen.

(1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk *ijarah*, Rp. 1 Milyar, jangka waktu 5 tahun
Tidak ada jurnal

(2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor

Db Kas dan setara kas	Rp. 1.000.000.000
Kr Sukuk <i>Ijarah</i>	Rp. 1.000.000.000

(3) Pada saat Asset disewakan kepada Konsumen
Tidak ada jurnal

(4) Pada saat menerima pembayaran sewa dari Konsumen, dan *fee ijarah* sebesar Rp. 300.000.000,-

Db Kas dan setara kas	Rp. 300.000.000
Kr Kewajiban <i>fee</i>	Rp. 300.000.000

Db Sukuk <i>ijarah</i>	Rp. 200.000.000
Kr Pendapatan sewa	Rp. 200.000.000

Db Beban penyusutan	Rp. 200.000.000
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp. 200.000.000

(5) Pada saat pembayaran kepada Investor

Db Kewajiban <i>fee</i>	Rp. 300.000.000
Kr Kas dan setara kas	Rp. 300.000.000

2. Sukuk *Ijarah* Diterbitkan atas Asset yang Disewa

Ilustrasi : Entitas A menerbitkan sukuk *ijarah* atas Asset Z yang akan disewanya. Nilai tercatat Asset Z adalah Rp. 1.000.000.000

dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Jangka waktu sukuk 5 tahun.

Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut :

- Entitas A menerbitkan sukuk *ijarah* dan Investor membeli sukuk *ijarah* tersebut.
- Investor mewakilkan kepada Entitas A untuk membeli Asset Z.
- Asset Z disewa oleh Entitas A selama jangka waktu sukuk *ijarah*.
- Asset Z dihibahkan kepada Entitas A setelah berakhirnya jangka waktu sukuk *ijarah*, nilai wajar Asset Z sebesar Rp 50.000.000.

(1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk *ijarah*, Rp. 1 Milyar, jangka waktu 5 tahun
Tidak ada jurnal

(2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor

Db Kas dan setara kas	Rp. 1.000.000.000
Kr Sukuk <i>Ijarah</i>	Rp. 1.000.000.000

(3) Pada saat Entitas A membeli Asset Z atas nama Investor
Tidak ada jurnal

(4) Pada saat Entitas A menyewa Asset Z kepada Investor
Tidak ada jurnal

(5) Pada saat Entitas A membayar sewa

Db Beban <i>Ijarah</i>	Rp. 100.000.000
Db Sukuk <i>Ijarah</i>	Rp. 200.000.000

(bagian dari beban *ijarah*)

Kr. Kas dan setara kas	Rp. 300.000.000
------------------------	-----------------

(6) Pada saat Asset Z dihibahkan kepada Entitas A

Db Asset Z	Rp. 50.000.000
------------	----------------

Kr Pendapatan	Rp. 50.000.000
---------------	----------------

3. Sukuk *Mudharabah*

Ilustrasi : Entitas A menerbitkan sukuk *mudharabah* atas Proyek Z. Nilai tercatat proyek tersebut adalah Rp. 100.000.000.000 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Jangka waktu sukuk 5 tahun.

Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut :

- Entitas A menerbitkan sukuk *mudharabah* dan Investor membeli sukuk *mudharabah* tersebut.
- Bagi hasil antara Entitas A dan Investor adalah 40% dan 60% dari pendapatan proyek (dasar laba bruto atau *gross profit basis*).
- Pengembalian modal pokok dilakukan pada akhir tahun kelima.

(1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk *mudharabah*, Rp100 milyar, jangka waktu 5 tahun
Tidak ada jurnal

(2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor

Db Kas dan setara kas	Rp. 100.000.000.000
-----------------------	---------------------

Kr Sukuk <i>Mudharabah</i>	Rp. 100.000.000.000
----------------------------	---------------------

(3) Pada saat Proyek Z menghasilkan laba bruto Rp15 milyar

Db Kas dan setara kas	Rp. 15.000.000.000
-----------------------	--------------------

Hal ini akan dilakukan setiap tahun. Pada saat jatuh tempo, dilakukan perhitungan untuk menentukan bagi hasil final.

Db Sukuk <i>Mudharabah</i>	Rp. 100.000.000.000
Kr Kas dan setara kas	Rp. 100.000.000.000

Db	Sukuk <i>Mudharabah</i>	Rp. 100.000.000.000
	Kr	Pembebanan kerugian
		Rp. 5.000.000.000
	Kr	Kas dan setara kas
		Rp. 95.000.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S.D. dan Komala, A.R. Akuntansi Syariah. 2017. Bandung : Rekayasa Sains.
- Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. *Mengenal Sukuk, Instrumen Investasi Berbasis Syariah*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *SAK Syariah*. Jakarta.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal Syariah. 2019. *Himpunan Skema Sukuk Korporasi di Indonesia 2002-2019*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal Syariah. *Sukuk Handbook*. Jakarta.
- Sudarsono, H. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Ekonisia.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 7

AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH

Oleh Ani Siska MY

7.1 Pendahuluan

Asuransi diatur dalam ketentuan yang tertuang pada Pasal 246 KHUD, asuransi atau dikenal juga dengan pertanggungan merupakan sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima premi dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal ini dikarenakan peristiwa yang tidak pasti. Dalam asuransi pihak tertanggung menjual risiko dan pihak penanggung membeli risiko tersebut. Sehingga, asuransi merupakan salah satu cara untuk dapat meminimalkan kerugian yang terjadi karena risiko yang bersifat tidak pasti. Greene (1984) mengemukakan bahwa institusi keuangan ketiga terbesar adalah asuransi setelah *commercial bank* dan *federal loan agencies*.

Akuntansi asuransi syariah memiliki pengertian yang sama dengan akuntansi asuransi konvensional hanya saja yang membedakannya adalah aturan dalam pengakuan. Dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil menurut syariat Islam serta tata cara dan operasionalnya harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW tersebut tidak boleh dilanggar.

Perusahaan yang fokus pada asuransi syariah mengusung konsep syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melkaukan pembayaran terhadap klien atau tertanggung dalam bentuk akad donasi dan apabila dalam

pencairan tidak dapat cair secara keseluruhan maka dihitung sebagai bentuk amal jariyah. Jannah (2018) menyatakan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia dikarenakan keinginan dari masyarakat muslim berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan untuk harta yang dimiliki baik harta yang dimiliki langsung maupun harta yang merupakan jaminan pihak ketiga dikelola dengan adanya perlindungan secara syariah.

7.2 Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab, asuransi disebut dengan At-ta'min, berasal dari kata amanah. Amanah memiliki pengertian memebriakn perlindungan, adanya ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Untuk istilah menta'minkan sesuatu memiliki pengertian uang ciiclan yang diberikan oleh seseorang yang ditunjuk untuk menjadikannya ahli waris sebagai bentuk ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Terdapat dua pendapat dari dua kelompok ulama tentang akuntansi asuransi syariah. Kedua kelompok pendapat tersebut saling bertentangan, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan/mengharamkan dengan alasan yang disampaikan masing-masing dua kelompok tersebut.

Kelompok ulama yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan asuransi diantaranya adalah Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalaili, Muhammad Bakhir al-Muthi, serta Yusuf Qardhawi. Alasan para ulama tersebut mengharamkan asuransi adalah

1. Dalam Islam judi dilarang dan asuransi dianggap mengandung perjudian.
2. Unsur ketidakpastian yang ada dalam asuransi.
3. Riba dilarang dalam Islam dan itu ada dalam asuransi.
4. Adanya unsur eksploitasi sehingga asuransi memiliki tekanan.
5. Transaksi tidak tunai dalam bentuk tukar-menukar mata uang atau jual beli.

6. Asuransi dianggap mendahului takdir dari Allah SWT karena objek bisnis asuransi tergantung pada hidup dan matinya seseorang.

Kelompok ulama yang membolehkan asuransi antara lain Mustafa Ahmad Zarqa, Abdur Rahman Isa, Abdul Wahab Khallaf, dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi dengan menyampaikan alasannya sebagai berikut:

1. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang melarang asuransi.
2. Dari kedua belah pihak baik pihak penanggung dan pihak tertanggung ada kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan dan dilakukan secara sukarela.
3. Kedua belah pihak tidak menimbulkan kerugian tetapi memberikan keuntungan.
4. Kepentingan umum dapat ditanggulangi dari asuransi.
5. Akad dalam asuransi adalah bagi hasil atau *mudharabah*.
6. Asuransi masuk dalam kategori koperasi (*syirkah ta'awuniyah*).

7.3 Tujuan Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki prinsip untuk melindungi (takaful) dan tolong menolong (ta'awun). Asuransi syariah memiliki empat tujuan yaitu:

1. Pengalihan Risiko

Asuransi yang merupakan bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Pihak tertanggung akan melakukan pembayaran premi kepada penanggung sebagai bentuk pengalihan risikonya.

2. Pembayaran Ganti Rugi

Apabila suatu saat pihak tertanggung mengalami kerugian maka tertanggung akan dibayarkan ganti ruginya sesuai dengan akad.

3. Pembayaran Santunan

Santunan diberikan kepada ahli waris dari tertanggung apabila terjadi musibah.

4. Kesejahteraan Anggota

Apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung) maka anggota akan memberikan banyuan untuk kesejahteraan anatar anggota.

7.4 Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki sebelas prinsip, yaitu:

1. Prinsip berserah diri dan ikhtiar

Dalam QS Al-Baqarah 284, Alalh Swt akan emngampuni siapa saja yang dikehendaknya dan Allah SWT maha kausa atas segala sesuatu. QS Al-Maidah 130, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta ap ayang ada di dalamnya dan Dia maha kausa atas segala sesuatu.

2. Prinsip tolong menolong

QS Al Maidah 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Alalh SWT sesungguhnya Allah SWT amat berat siksasnya.

3. Prinsip saling bertanggungjawab

Prinsip ini tertuang dalam HR. Buhori Msulim, setiap kamu adalah pemikul tanggungjawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu.

4. Prinsip saling melindungi dari berbagi kesusahan

Prinsip saling melindungi tertuang dalam hadist HR. Bukhori Muslim dan Abu Daud, siapa ayng memenuhi hajat saudaranya, Allah SWT akan memenuhi hajatnya.

5. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Prinsip ini tertuang dalam QS At-Taubah 71, dan orang-orang yang ebriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menajdi pelindung sebagian yang lain. Mereka menyyruh berbauta

kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, mereka mendirikan sholat dan zakat serta taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

6. Prinsip itikad baik

Dalam asuransi itikad baik dari kedua belah pihak untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Dalam polis asuransi, kedua belah pihak baik pihak penanggung dan pihak tertanggung harus memiliki itikad baik dan terlibat dalam pembuatannya. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penipuan.

7. Prinsip kepentingan terasuransikan

Asuransi dilakukan karena adanya kepentingan atas objek yang akan diasuransikan. Kepentingan itu harus diakui secara hukum dan apabila kepentingan itu tidak ada maka itu diharamkan karena dalam Islam dikategorikan sebagai bentuk perjudian.

8. Prinsip penyebab dominan

Prinsip ini mengukur apa yang menjadi penyebab terdekat atau dominan yang menyebabkan kerugian dari pihak tertanggung.

9. Prinsip ganti rugi

Asuransi bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan risiko. Sehingga, dengan adanya asuransi maka kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh pihak tertanggung dapat dialihkan atau dibagi.

10. Prinsip subrogasi

Pihak tertanggung yang sudah mendapatkan ganti rugi dari asuransi maka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap pihak tertanggung.

11. Prinsip kontribusi

Kontribusi yang dimaksud dalam asuransi adalah kompensasi yang didapatkan oleh pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yaitu peserta.

7.5 Akad Akuntansi Asuransi Syariah

Dalam pelaksanaan akuntansi asuransi syariah diatur dalam Fatwa MUI 51/DSN-MUI/III/2006. Fatwa dalam akuntansi asuransi syariah meliputi tiga komponen penting yaitu konsideran, landasan hukum, serta keputusan hukum. Perjanjian dalam akuntansi asuransi syariah disebut dengan akad. Pertama, Dalam PSAK 105, akad mudharabah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana dan untuk pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut menjadi risiko pemilik dana.

Perusahaan asuransi boleh melakukan akad mudharabah musytarakah yaitu akad mudharabah dimana pemilik dana dalam memberikan dana tersebut dalam bentuk investasi dan dalam akad tersebut pemilik dana menyertakan dananya. Untuk pembagian hasil yang diperoleh untuk kedua belah pihak adalah dibagi sama rata setelah dikurangi dana yang disetorkan oleh pemilik dana.

Kedua, akad wakalah bi al-ujarah merupakan akad kuasa yang diberikan kepada pihak pengelola asuransi dalam hal ini adalah perusahaan asuransi untuk melakukan pengelolaan atas dana tersebut dan untuk diberikan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk *fee*. Dalam akad ini perusahaan asuransi (pihak penanggung) sebagai wakil yang mendapatkan kuasa sedangkan pemilik dana (pihak terutang) sebagai pemberi kuasa.

Ketiga, akad yang dalam bentuk hibah dan dikenal dengan sebutan akad tabarru'. Akad tabarru' ini tidak memiliki tujuan komersial karena tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong.

Dalam akuntansi asuransi syariah investasi dalam bentuk jangka panjang adalah mudharabah musytarakah dan wakalah bil al-ujrah sehingga perlu adanya perencanaan serta alokasi yang tepat dan akurat.

7.6 Operasional Asuransi Syariah

Akuntansi syariah dalam proses pelaksanaannya meliputi empat operasional utama yaitu:

1. Akad dalam Asuransi

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang dikhususkan tentang pedoman umum yang mengatur asuransi syariah terkait akan akad-akadnya yaitu:

- Akad dalam melaksanakan asuransi.
- Kedudukan untuk setiap pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*.
- Kentuan untuk akad *tijarah* dan *tabarru'*.

2. Mekanisme Pengelolaan Asuransi

Peneglolaan asuransi meliputi sistem produk *saving* (tabungan) dan *non-saving* (tidak ada tabungan). (Sula, 2004).

3. Sumber Biaya Operasional

Penentuan dari perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri berasal dari sumber biaya operasional. Sumber ini berasal dari hasil surplus *underwriting*, bagi hasil investasi, dan dana dari pemegang saham.

4. *Underwriting*

Proses untuk menyelesaikan dan mengelompokkan risiko yang akan ditanggung dengan tujuan memastaiqn dalam kecukupan *rate premi* dan keadilan.

7.7 PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Akuntansi asuransi syariah memiliki prinsip utama yaitu tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takafuli*) yang dilakukan dengan sesama peserta asuransi.

Dua akad yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah *tabarru'* dan *tijari*. Peserta asuransi menggunakan akad *tabarru'* sedangkan untuk pengelola (perusahaan asuransi) menggunakan akad *tijari*.

Dalam melakukan pembayaran untuk peserta asuransi (pemilik dana/pihak bertanggung) bersumber dari dana peserta yang dikumpulkan secara kolektif (dana *tabarru'*) sehingga risiko yang didapatkan oleh peserta ditanggung secara bersamaan dengan seluruh peserta asuransi syariah.

PSAK 108 melakukan pengaturan beberapa hal tentang transaksi asuransi syariah, yaitu:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan Awal

- Pengakuan atas dana *tabarru'* dari dana peserta yang merupakan kontribusi yang diberikan oleh peserta sebagai bentuk kewajiban untuk risiko sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Dana yang dibayarkan oleh peserta sebagai bentuk investasi maka akan diakui sebagai: 1) apabila digunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytrakah* maka diakui sebagai dana syirkah temporer; dan atau 2) apabila menggunakan akad *wakalah bil-ujrah* maka diakui sebagai kewajiban.
- Penyaluran dana melalui akad *wakalah bil-ujrah*, maka perusahaan asuransi akan melakukan pengurangan kewajiban dan dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

- Untuk ujah (*fee*) maka akan diakui sebagai pendapatan yang tertuang dalam laporan laba rugi dan akan menjadi beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Surplus dan Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*
 - Pengakuan sebagai bentuk pengurangan surplus yang tersaji dalam laporan perubahan dana *tabarru'* merupakan pelaporan dari dana surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang disalurkan kepada perusahaan asuransi dan peserta.
 - Pengakuan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi berasal dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima oleh perusahaan asuransi sedangkan yang disalurkan kepada peserta diakui sebagai kewajiabn dalam neraca.
 - Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* dalam bentuk pinajman *qard* akan diakui pada saat entitas asuransi melakukan penyaluran dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.

Penyisihan Teknis (*Technical Provision*)

- Akhir periode pelaporan maka akan dilakuakn pengakuan penyisihan teknis sebagai bentuk beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
- Pengukuran untuk penyisihan teknis dilakuakn sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan metode yang berlaku pada industri per-asuransian untuk kontribusi yang belum menajdi hak dihitung.
 - 2) Jumlah dari estimasi klaim terukur dari klaim yang masih dalam proses ukur oleh perusahaan asuransi. Pelaporan sampai dengan akhir periode harus dapat

mencukupi klaim yang terjadi sehingga jumlah estimasi harus akurat, dan setelah melakukan pengurangan dari bagian reasuransi dan bagian klaim yang dibayarkan.

- 3) Apabila ada klaim yang ternyata belum terbayarkan maka dilakukan pengukuran sebesar jumlah estimasi klaim yang akan diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pengalaman masa lalu yang memiliki keterkaitan dengan klaim paling terbaru yang dilaporkan dan metode statistik.

Cadangan Dana *Tabarru'*

- Pengakuan atas dana cadangan *tabarru'* sebesar jumlah yang dianggap yang menunjukkan kehati-hatian (*deemed prudent*) untuk melakukan pencapaian pembentukan dana cadangan tersebut yang berasal dari surplus *underwriting* dana *tabarru'*.
- Pelaporan yang dilakukan pada akhir periode merupakan penjumlahan dari pencapaian saldo cadangan dana *tabarru'* yang dibutuhkan sebagai bentuk untuk melakukan penyesuaian atas surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

2. Penyajian

- a. Peserta yang menerima kontribusi dari pelaksanaan asuransi yang merupakan bagian dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* maka dilaporkan secara terpisah pada pos bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta. Sedangkan, untuk perusahaan asuransi yaitu bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola.
- b. Pada kewajiban dalam neraca dilakukan penyisihan teknis secara terpisah.

- c. Dana *tabarru'* yaang merupakan dana peserta dilakuakn penyajian secara terpisah dari keajiban dan ekuitas dalam neraca.
 - d. Pada laporan dana *tabarru'* untuk cadangan dana *tabarru'* dilakukan pelaporan secara terpisah.
3. Pengungkapan
- a. Perusahaan asuransi sebagai entitas pengelola melakuakn pengungkapan yang terkait dari kontribusi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - Kontribusi yang diterima dan perubahannay serta pemabatasan polis asuransi serat konsekuensinya sebagai bentuk kebijakan askuntansi.
 - Piutang dri kontribusi peserta, entitas asuransi, serta reasuransi.
 - Jensi asurnasi yang menagtur tentang rincian kontribusi.
 - Untuk risiko dan *ujarah (fee)* dari total kontribsi untuk per jenis asurnasi dalam perhitunagn jumlah dan persentase komponen dari kontribusi.
 - Kebijakan dalam pengaturan untuk surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
 - Jumlah pinjaman (*qard*) dalam menutup defisit *underwriting* apabial ada.
 - b. Pengungkapan terkait dengan dana investasi yang dilakuakn oleh entitas pengelola , mencakup tetapi tidak etrbatas pada:
 - Melakuakn pengelolaan dana investasi yang bersumber dari peserta sesuai denagn kebijakan akuntansi.
 - Penggunaan untuk pengumpulan dan peneglolaan dana investasi dari rincian jumlah dana investasi yang bersumber dari akad.

- c. Perusahaan asuransi sebagai entitas melakukan pengungkapan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- Penyisihan teknis yang dilakukan berupa saldo awal, jumlah yang ditambahkan serta digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir.
 - Penentuan jumlah dalam setiap penyisihan teknis dan perubahan basis untuk digunakan.
- d. Entitas asuransi melakukan pengungkapan cadangan dana *tabarru'*, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- Sebagai dasar dalam penggunaan penentuan serat pengukuran cadangan dana *tabarru'*.
 - Adanya perubahan cadangan dana *tabarru'* sesuai dengan tujuan dari dilakukan cadangan tersebut. Perubahan meliputi Saldo awal, jumlah yang ditambahkan selama periode berjalan, dan saldo akhir.
 - Jumlah yang tersaji sebagai dasar dari penentuan distribusi surplus *underwriting*.
- e. Aset dan kewajiban yang diungkapkan oleh entitas pengelola menjadi milik dana *tabarru'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Greene, M.R., 1984. Life and Health Insurance Companies as Financial Institutions. FLMI Insurance Education Program, Life Management Institute LOMA.
- Jannah, Mukhlisotul, 2018. Aspek akuntansi dalam asuransi syariah. *Jurnal Syar,Insurance*, 4(1), pp. 59–84.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h.xxiii.

BAB 8

AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SADAKAH

Oleh I Wayan Sujana

8.1 Pendahuluan

Zakat adalah bagian dari rukun Islam merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu, sedangkan bentuk kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya agar seorang hamba dapat sejahtera. rela adalah menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik untuk membantu sesama maupun untuk memperjuangkan dakwah Islam adalah infaq dan shodaqoh.

Satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan pada umat muslim yang merdeka dan memiliki harta sampai jumlah tertentu yang mencapai nisab yaitu Zakat. Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh, pemerintah membentuk lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat dan selanjutnya disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, fungsi akuntansi zakat untuk mencatat dan melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat. Lembaga zakat wajib mencatat setiap setoran zakat yang dilakukan oleh muzaki, baik jumlah maupun jenis zakatnya.

Dalam proses pelaporan keuangan BAZNAS dan LAS awalnya tanpa standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan dalam menyusun laporan keuangan antar lembaga. PSAK 45 digunakan oleh Lembaga-lembaga tersebut untuk

pelaporan keuangan oleh organisasi nirlaba. Penerapan PSAK belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan standar akuntansi keuangan bagi Organisasi Pengurus Zakat (OPZ). Hingga tahun 2005, Forum Zakat berusaha mengembangkan pedoman akuntansi untuk Organisasi Penyelenggara Zakat (PA-OPZ). Belum digunakan dan disosialisasikan secara luas. FOZ bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2007 membuat PSAK Zakat. Terakhir, tahun 2008, IAI menyelesaikan PSAK ED Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, yang diberlakukan resmi mulai 1 Januari 2009 untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Administrasi Satuan Zakat (Muhammad Rifqi, 2019).

8.2 Dana Zakat, 'Infak dan 'Sedekah

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan bagi umat muslim yang merdeka dan mempunyai harta hingga jumlah tertentu yang mencapai nisab. Umumnya, zakat berfungsi dalam ranah moral, sosial, dan ekonomi. Di ranah moral, zakat merusak keserakahan dan keserakahan orang kaya. Zakat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat untuk bidang sosial. Di bidang ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan merupakan kontribusi wajib bagi umat Islam untuk perbendaharaan. (Prasetyo Aji, 2018)

Zakat adalah salah satu elemen terpenting dalam mengamati hukum Islam. Oleh karena itu, zakat hukumnya wajib (fardhu) bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Zakat merupakan bagian dari ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang diatur secara jelas dan dipatenkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta amal sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (muhammad Rifqi, 2018).

8.2.1 Pengertian Zakat

Harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak (fakir, dst). ,

suci, berbuah, berkah dan tumbuh adalah Zakat (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: Zakah) secara istilah adalah Zakat ialah rukun Islam ketiga dan wajib bagi umat muslim sebagaimana tercantum dalam Surat-Taubah: 103.

Ambillah"zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan"mereka,dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi)"ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(QS.At-Taubah:103) sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Pengumpulan zakat akan dapat berjalan optimal jika pemerintah melalui BAZNAS memiliki keberanian dalam mengambil atau menjemput zakat harta yang cukup nisab dan haulnya dari muzakki orang-orang kaya. Sehingga pemerintah harus segera menerbitkan peraturan mulai dari daerah sampai tingkat pusat sehingga dapat mengikat semua pihak untuk membayar zakat khususnya masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan menunaikan zakat sebagai kewajiban bagi umat muslim (Sujana I Wayan, 2020).

8.2.2 Pengertian Infak

Anfaqa asal kata Infaq yang artinya membelanjakan sesuatu (harta) demi sesuatu. Menurut terminologi Syari'at, infak artinya membelanjakan sebagian harta atau penghasilan/pendapatan seseorang untuk suatu bunga yang disyariatkan oleh Islam. Jika zakat wajib diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infak dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim, orang yang sangat membutuhkan dan sebagainya. Mengeluarkan infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai tanda syukur ketika ia menerima rezeki dari Allah yang jumlahnya sepadan dengan kemauan dan kemauan muslim tersebut. (Prasetyo Aji, 2018). Infak menurut'UU No. 23'Tahun 2011 adalah

harta yang dibelanjakan di luar zakat untuk kemaslahatan umum oleh orang atau badan usaha .

8.2.3 Pengertian Sadakah

Shadaqa Asal kata Sedekah yaitu berarti benar. Menurut terminologi syariah, arti sadaqah sama dengan arti infak, begitu juga ketentuan hukumnya. tetapi, sedekah memiliki makna yang lebih luas ketika infak merujuk pada hal-hal yang bersifat materi, juga mencakup hal-hal yang sifatnya non materi. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar. Rasulullah. Jika tidak mampu bersedekah dengan hartanya, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, bersetubuh dengan suami istri atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Tiga dimensi yang dimiliki sadakah lebih dari infak karena sedekah memiliki tiga makna penting, yaitu (1) sedekah adalah memberi kepada fakir miskin tidak berharap imbalan. Sedekah adalah sunnah (2) Sedekah dapat berupa zakat (3) Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dari sudut pandang syariah (Prasetyo Aji, 2018). Sedangkan menurut UU'No. 23'Tahun 2011, sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang'atau badan di luar zakat untuk'kepentingan bersama.

Pengakuan dan evaluasi infak/sedekah, yaitu: (1) Pendekatan Pertama: Infaq/sadakah yang diterima'diakui sebagai'infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak/sedekah sebesar'jumlah yang diterima pada saat dibayarkan secara tunai dan nilai wajar , jika dalam bentuk nonkas, tentukan nilai wajar aset nonkas yang diterima dengan menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai amil uang untuk porsi amil dan uang infaq/sedekah untuk penerima infak/sedekah. (2) Penilaian setelah pengakuan awal, infak atau bingkisan yang diterima dapat berupa nilai tunai atau non tunai. Aset non tunai dapat berupa aset lancar dan tidak lancar. Harta tidak lancar yang

diterima dari amil dan dititipkan untuk dikelola diukur sebesar nilai wajar pada saat penerimaan dan dilaporkan sebagai harta tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan harta ini diperlakukan sebagai pengurang infak/sedekah wajib dimana penggunaan atau pengelolaan harta tersebut telah ditentukan oleh pemberi. Aset nonkas lancar diukur sebesar biaya perolehan, sedangkan aset nonkas diukur sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. (Rifki Muhammad, 2018)

8.2.4 Petunjuk Pelaksanaan zakat

Implementasi pelaksanaan ibadah zakat mal merupakan fenomena yang ada dimasyarakat muslim saat ini,masih rendahnya dalam implementasi pelaksanaan ibadah zakat mal khususnya di Indonesia yang merupakan umat Islam terbanyak. Hal ni disebabkan urusan zakat masih diserahkan pada individu masing-masing. Utamanya yang berkaitan dengan nisab, haul dan kadar zakat dari kekayaan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut mengenai kekayaan yang wajib di zakati dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu kekayaan, maka dapat dikemukakan pelaksanaan zakat mal (kekayaan) tersebut, seperti yang ditulis oleh Samdin (2015) yang diringkas pada tabel berikut:

Tabel 8.1 : Perhitungan Zakat Harta (maal)

No.	Jenis Kekayaan	Nisab	Haul	Kadar Zakat
1	,Emas	94 gram	1'tahun	,2,5%
2	*Perak	672 gram	1'tahun	,2,5%
3	^Logam mulia dan Batu Permata	94 gram' emas	1'tahun	,2,5%
4	Rumah dan Tanah	94 gram emas	1'tahun	,2,5%

No.	Jenis Kekayaan	Nisab	Haul	Kadar Zakat
5	Kendaraan Bermotor	94 gram emas	1 tahun	,2,5%
6	,Uang', ,Simpanan', Deposito, Surat berharga dan lainnya	94 gram emas	1'tahun	2,5%
7	Kambing, Biri-biri, Domba	40 ekor	1'tahun	1. 40'sampai dengan'120 ekor, kadar zakatnya 1 ekor 2. 121'sampai dengan 200 ekor, kadar" zakatnya' 2 ekor 3. 201 sampai dengan'300 ekor, kadar' zakatnya'3 ekor 4. Selanjutnya'seti ap bertambah 100 ekor, kadar' zakatnya 1 ekor
8	Sapi, Kerbau, Kuda	30 ekor	1 tahun	1. 30 sampai dengan 39' ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun 2. 40 sampai dengan 59 ekor, kadar zakatnya

No.	Jenis Kekayaan	Nisab	Haul	Kadar Zakat
				1 ekor umur 2 tahun 3.60 sampai dengan 69 ekor, kadar zakatnya 2 ekor umur 1 tahun 4. Selanjutnya' setiap tambahan 10 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
9	Binatang ternak lainnya	94 gram emas	1 tahun	2,5%
10	Perusahaan dan perdagangan (Tijarah)	94 gram emas	1 tahun	2,5% Dihitung dari jumlah modal ditambah laba pada waktu akan mengeluarkan zakat
11	Tumbuh-tumbuhan (padi)	1.350 kg gabah = 759 kg beras	Setiap panen	5% jika pengairan sulit, 10% jika pengairan mudah
12	Barang Tambang (ma'din)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
13	Barang temuan	94 gram	Saat ditemukan	20%

No.	Jenis Kekayaan	Nisab	Haul	Kadar Zakat
	(Rikaz)	emas		
14	Zakat Profesi	94 gram	1 tahun (setiap kali terima)	2,5%

Sumber: Samdin (2015) *Teori Motivasi Berzakat*

Catatan: Untuk barang yang ditemukan, sesuai hukum yang berlaku, barang apa pun yang ditemukan harus diserahkan kepada negara bagian. Penemu harus menerima ganti rugi dari negara. Kompensasi ini harus dibayar oleh sipenemu zakat. Sedangkan pemerintah tidak wajib mengeluarkan zakat atas barang-barang yang ditemukan, karena barang-barang tersebut sudah menjadi milik negara (milik bersama).

8.3 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Dilihat dari kegunaannya, “akuntansi yaitu disiplin ilmu yang memberikan informasi yang dibutuhkan guna melaksanakan kegiatan secara efisien dan untuk mengevaluasi kegiatan suatu organisasi”. Sedangkan dari sudut pandangnya, “Akuntansi adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan dan analisis data keuangan suatu organisasi”. Dan secara umum, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, pengikhtisaran, analisis dan pelaporan peristiwa (transaksi) yang bersifat keuangan. Pokok bahasan kegiatan akuntansi adalah transaksi keuangan suatu organisasi, yaitu peristiwa atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan, misalnya: penerimaan uang, pengeluaran uang, jual beli. Akuntansi infak/sedekah zakat sebagai bagian dari peningkatan administrasi transaksi zakat dan infak/sedekah pada lembaga keuangan syariah (Muhammad Rifqi, 2019)

PSAK Zakat dan Infak/Sedekah yang diterbitkan oleh IAI berlaku bagi Amil yang menerima dan menyalurkan Zakat dan Infak/Sedekah, Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pendiriannya bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat dan Infak/Sedekah. Terakhir, diusulkan agar PSAK 109 tentang penyelesaian zakat dan infak/sedekah hanya berlaku untuk badan penyelenggara zakat dan infak/sedekah, atau dengan kata lain hanya untuk organisasi penyelenggara zakat, sedangkan entitas pembayar dan penerima mengacu pada PSAK 101 untuk penyajian dan pengungkapan harus didapatkan dari laporan keuangan Islam (Muhamad Rifqi, 2019)



Gambar 8.1 : Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS
(Sumber : Rifqi Muhammad, 2019))

Gambar 8.1 menjelaskan alur penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, dana nonhalal dan dana Amil, berdasarkan PSAK ini keempat jenis dana tersebut

harus berlaku menurut sumber penghimpunan dan yang namanya dicatat secara khusus dan terpisah.

8.4 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109

Akuntansi'zakat jika diterapkan pada lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia akan mendorong LAZ untuk mencatat laporan keuangannya dengan lebih baik karena muzaki dapat memperoleh informasi dari laporan keuangan tersebut dan yang paling utama percaya bahwa dana yang diarahkan ke LAZ tidak akan disalahgunakan. Berdasarkan hal itu, laporan keuangan yang digunakan adalah Akun Zakat berdasarkan PSAK No. 109 yaitu'Akuntansi'Zakat, yang tujuannya untuk mengakui, mengukur, mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan transaksi Zakat, Infaq/Shadaqah untuk diselesaikan.

IAI Menyusun PSAK 109 menyebutkan bahwa cakupan PSAK terkait zakat dan infaq/sedekah adalah badan pembayar zakat, badan pengurus (amil) dan badan penerima zakat. Individu yang wajib membayar zakat hanyalah individu, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya menyatakan bahwa korporasi wajib mengeluarkan zakat, seperti yang telah diusulkan oleh IAI sebelumnya. Terakhir, PSAK 109 hanya menyangkut'akuntansi'zakat dan infak/sedekah atau dengan kata lain hanya untuk organisasi pengelola'zakat, sedangkan entitas pembayar dan penerima diharapkan mengacu pada PSAK 109 tentang penyampaian dan pengungkapan'laporan keuangan syariah. Laporan keuangan amil atau OPZ berdasarkan PSAK No. 109 berbentuk sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2XX2

Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang	xxx		
Efek	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Kewajiban Imbalan kerja	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)		

Aset		Kewajiban	
		Saldo Dana	
		Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah Saldo dana	xxx
		Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	
Jumlah aset	xxx	Dana	xxx

2. Laporan Perubahan dana

Laporan Perubahan Dana

BAZ "XXX"

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Amil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	<u>Xxx</u>
Saldo akhir	Xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Hasil pengelolaan	<u>Xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Hasil pengelolaan	<u>Xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan	xxx

3. Laporan'Perubahan'asset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset'Kelolaan

BAZ "XXX"

UNTUK'PERIODE'YANG BERAKHIR'31 Desember'2XX2

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/ sedekah-aset	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)						
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

4. Laporan Arus Kas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan
5. Catatan atas laporan keuangan Amil meliputi catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK Relevan

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo Aji. 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muljono Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Jakarta:
- Sujana I Wayan. 2020. *Metode Pengelolaan Zakat Harta*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media
- Rifki Muhammad. 2018. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press
- Samdin. 2015. *Teori Motivasi Berzakat*. Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat

BIODATA PENULIS



Tri Hanani, S.E., M.Sc.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Bantul tanggal 05 Juni 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Akuntansi. Penulis menekuni bidang akuntansi keuangan, perbankan, akuntansi syariah, audit dan akuntansi keperilakuan.

BIODATA PENULIS



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed.

Dosen Program Studi Akuntansi dan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS)
Tangerang

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Audit dan Keuangan dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS nasional dan sebagai Editor Buku. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber

pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariyah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email Penulis: rristiyana@unis.ac.id

BIODATA PENULIS



Alyani Atsarina, SEI.,M.Si

Dosen tetap bersertifikasi pada Program Studi Akuntansi di STIE
Perbankan Indonesia

Lahir di Padang tahun 1992, adalah dosen tetap bersertifikasi pada Program Studi Akuntansi di STIE Perbankan Indonesia. Menyelesaikan S1- Akuntansi Syariah di STEI Tazkia, Bogor tahun 2014 dan S2- Akuntansi Keuangan di Universitas Andalas, Padang tahun 2017. Saat ini penulis mengajar matakuliah Akuntansi Keuangan *Intermediate* dan *Advance*. Penulis juga aktif melakukan penelitian dalam bidang akuntansi keuangan.

BIODATA PENULIS



Romi Rianto Harahap, SE,MM

Dosen STIE Perbankan Indonesia Program Studi Akuntansi

Penulis lahir di Jambak Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap bersertifikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia, Padang pada Program Studi Akuntansi. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi pada Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dan 2011 menyelesaikan pendidikan S2 pada Jurusan Magister Manajemen Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Penulis mengajar matakuliah *Accounting Principles*, *Cost Accounting* dan *Management Accounting*. Penulis juga aktif melaksanakan penelitian dalam bidang *Accounting* dan *Management*.

BIODATA PENULIS



Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem

Penulis lahir di Palembang, tanggal 22 Desember 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi pada tahun 2000, dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah, konsentrasi Akuntansi Syariah, pada tahun 2014, dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.. Setelah sebelumnya juga lulus Program Pendidikan Profesi Akuntan di tahun 2011, dari Universitas Islam Bandung.

Saat ini penulis berprofesi sebagai Akuntan profesional dan menjadi Partner di Kantor Jasa Akuntan B'Right Konsultindo, selain berbagi ilmu sebagai Dosen di Universitas Ma'soem. Penulis aktif pula dalam kepengurusan di organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat.

BIODATA PENULIS



Ani Siska MY, S.H., M.M., M.S.M.
Staf Dosen Program Studi Manajemen

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 9 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Universitas Sahid. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum tahun 2009 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan tahun 2014 dan pada tahun 2017 melanjutkan kembali pendidikan S2 dalam bidang Manajemen Sains Keuangan.

BIODATA PENULIS



Dr. I Wayan Sujana, S.E., M.Si.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton

Penulis lahir di Ekasari (Bali) tanggal 10 Juni 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Buton. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan IESP, S2 Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan melanjutkan S3 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Syariah. Penulis menekuni bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Penulis saat ini aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Buton (di prodi Akuntansi, Manajemen dan prodi lainnya) untuk beberapa mata kuliah seperti: Ekonomi Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Ilmu Ekonomi, Akuntansi Koperasi dan UMKM, Pengantar Bisnis, Studi Kelayakan Bisnis, Kewirausahaan dan Pendidikan Kewirausahaan.